

**EFEKTIVITAS PERAN MUKIM DALAM PEMERINTAHAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006  
TENTANG PEMERINTAH ACEH  
(Studi Kasus di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon  
Timur, Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh:**

**Amrunisya Fajharyuni**

**NIM. 140105116**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**EFEKTIVITAS PERAN MUKIM DALAM PEMERINTAHAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH  
(Studi Kasus Di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan  
Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**Amrunisya Fajharyuni**  
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
Nim: 140105116

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

  
Dr. Muslim Zainuddin, M. Si  
NIP: 196610231994021001

Pembimbing II,

  
Amrullah, S.Hi., LUM  
NIP: 198212110215031003

**EFEKTIVITAS PERAN MUKIM DALAM PEMERINTAHAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2006 TENTANG PEMERINTAH ACEH  
(Studi Kasus Di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan  
Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 16 Januari 2019  
10 Jumadil Awal 1440 H


Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Muslim Zaimuddin, M. Si  
NIP: 196610231994021001

  
Amrullah, S.Hi., LLM  
NIP: 198212110215031003

  
Penguji I,  
Dr. Muhammad Maulana, M.Ag  
NIP: 197204261997031002

  
Penguji II,  
Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP: 197804212014111001



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh

  
Muhammad Shodik, M.H., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Amrunisya Fajharyuni  
NIM : 140105116  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 15 Januari 2019

AR - RANIR Yang Menyatakan

(Amrunisya Fajharyuni)

## ABSTRAK

Nama/NIM : AMRUNISYA FAJHARYUNI/140105116  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Efektivitas Peran Mukim dalam Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: Studi Kasus di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan  
Tanggal Munaqasyah : 16 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muslim Zainuddin, Msi  
Pembimbing II : Amrullah, LLM  
Kata Kunci : Efektivitas, Peran, Mukim, Pemerintahan

Eksistensi lembaga mukim dalam sistem pemerintahan daerah di Aceh memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dalam menjalankan tupoksinya sebagai unsur pemerintahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh menjadi menjadi salah satu rujukan mengenai fungsi lembaga mukim di Aceh. Namun, peran yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut cenderung belum efektif, khususnya di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Untuk itu, tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana peran mukim Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur dalam melaksanakan tugas menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan mendeskripsikan apakah peran mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan telah efektif dilihat menurut perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan. Data penelitian dikumpulkan berdasarkan wawancara dan dianalisa dengan cara *analisis-yuridis*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur berperan dalam bidang penyelesaian persengketaan adat di kemukiman baik di bidang pidana seperti sengketa tanah maupun perdata seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian dan lainnya. Peran mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh belum efektif. Lembaga Mukim Krueng Luas hanya berperan dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman, sementara di bidang pemerintahan belum berperan dengan baik. Peran mukim menurut Undang-Undang sebenarnya cukup besar, tidak hanya menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Tetapi, membina kehidupan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam, sosialisasi syariat Islam. Selain itu, qanun Aceh juga memberi wewenang bagi lembaga mukim dalam membuat kebijakan berupa peraturan mukim. Ini semua belum terealisasi dengan baik. Tantangan mukim Krueng Luas di antaranya tidak adanya sinergisitas antara pemerintah kabupaten dalam melengkapi sarana penunjang kinerja mukim, di samping sulitnya menemukan individu yang mapan dalam mengelola lembaga tidak ditemukan yang memiliki visi kepemimpinan mukim.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Karya tulis ini berjudul: ***“Efektivitas Peran Mukim dalam Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh: Studi Kasus di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan)”***. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Pembimbing I Dr. Muslim Zainuddin, Msi dan Bapak Pembimbing II Amrullah, LL.M selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan

bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Fakultas Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2014 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.


Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada

Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Banda Aceh 30 Oktober 2018  
Penulis,

Amrunisya Fajharyuni



## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), hlm, 29.

11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.<sup>2</sup>

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

<sup>2</sup>Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), Hlm, 30.

هول = *hau*la

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:<sup>3</sup>

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

#### a. *Ta marbutah* (ة) hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

#### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

<sup>3</sup>Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Darussalam-Banda Aceh, 2014), hlm, 31.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.<sup>4</sup>



---

<sup>4</sup>Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2014), hlm, 32.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	5
1.5. Kajian Pustaka.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DASAR MUKIM DI ACEH.....</b>	<b>17</b>
2.1. Mukim sebagai Lembaga Adat.....	17
2.2. Sejarah Kelembagaan Mukim di Aceh.....	21
2.3. Mukim Sebagai Pemerintahan Resmi di Aceh dan Dasar Legalitasnya.....	24
2.4. Tugas-Tugas Pokok Mukim dalam Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.....	26
2.5. Teori Peran dan Efektivitas Hukum Menurut Para Ahli.....	31
<b>BAB III : EFEKTIVITAS PERAN MUKIM DI KEMUKIMAN KRUENG LUAS KECAMATAN TRUMON TIMUR, KABUPATEN ACEH SELATAN .....</b>	<b>40</b>
3.1. Gambaran Umum Kemukiman Krueng Luas.....	40
3.2. Peran Mukim di Kemukiman Krueng Luas.....	44
3.3. Pandangan Tokoh Adat Kemukiman Krueng Luas terhadap Peran Lembaga Mukim.....	49
3.4. Efektivitas Peran Mukim Krueng Luas Dilihat Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.....	54
3.5. Tantangan Peran Mukim dalam Pemerintahan di Kemukiman Krueng Luas.....	59

<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
4.1.Kesimpulan .....	62
4.2.Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>70</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan daerah yang mendapat hak istimewa berupa daerah otonomi khusus. Salah satu regulasi sebagai bukti keistimewaan tersebut yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (selanjutnya ditulis UUPA). Sebelumnya, telah ada beberapa ketentuan seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Muatan dua ketentuan terakhir disebutkan secara umum telah diakomodasi dalam UUPA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPA, Aceh merupakan daerah yang memiliki keistimewaan dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat Aceh dengan disesuaikan menurut prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aturan disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang tersebut adalah pemerintahan di tingkat mukim.

Mukim merupakan satuan pemerintahan yang telah ada sejak awal pemerintahan kerajaan Aceh yang dipimpin oleh seorang *imeum mukim*. Dahulu, *imeum mukim* adalah salah satu dari tempat satuan pemerintahan di Aceh di samping *panglima sagoe*, *ulhee balang*, dan *keucik*. Istilah mukim diartikan

sebagai satu kawasan, memiliki batasan daerah teritorial tertentu yang merupakan gabungan dari beberapa gampong.<sup>1</sup> Definisi yang lebih konkrit dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 19 UUPA, disebutkan bahwa mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batasan wilayah tertentu yang dipimpin oleh *imeum mukim* atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Jadi, mukim di sini masuk dalam satuan pemerintahan Aceh yang terstruktur berada di bawah pemerintahan camat.

Keorganisasian mukim secara eksplisit diatur dalam Pasal 114 UUPA. Disebutkan mukim membawahi beberapa gampong, dipimpin oleh *imeum mukim* sebagai penyelenggara tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, *imeum mukim* dipilih melalui jalan musyawarah dengan masa jabatan lima tahun.<sup>2</sup> Ketentuan ini menjadi dasar legal eksistensinya di Aceh. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan, mukim memiliki fungsi wewenang dan tugas tersendiri. Pasal 114 UUPA tersebut menyebutkan tugas dan fungsi mukim diatur dalam qanun tertentu. Di antara qanun yang mengatur hal itu adalah Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian qanun-qanun mukim lainnya yang di atur secara khusus oleh pemerintah kabupaten/kota.

---

<sup>1</sup>Mahdi Syahbandir, "Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh: The History of Imeum Mukim in Aceh". Jurnal: *Kanun Ilmu Hukum*. Vol. XVI, No. 62, (April, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup>Pasal 114 UUPA: (1) Dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. (2) Mukim dipimpin oleh imeum mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh tuha peuet mukim atau nama lain. (3) Imeum mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan 5 (lima) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan imeum mukim diatur dengan Qanun Aceh.

Dilihat dari ketentuan qanun pemerintahan mukim tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa mukim memiliki tugas dan fungsi tertentu. Bab II Qanun Pemerintah Mukim, disebutkan kedudukan, tugas dan fungsi mukim yang dimuat dalam Pasal 2, 3, dan 4. Intinya, mukim memiliki tiga tugas pokok yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan, pembina kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam. Sementara itu, fungsi mukim antara lain: penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya, pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual, pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat, serta penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Berdasarkan uraian di atas, kelembagaan mukim memiliki kedudukan penting dalam masyarakat, salah satunya sebagai pihak yang bertugas dalam menyelesaikan persoalan di dalam masyarakat. Menurut Irine H Gayati, seperti dikutip oleh Mukhlis, mukim paling tidak memiliki dua fungsi strategis dalam masyarakat, yaitu sebagai pelaksana administrasi pemerintahan dan pihak penyelenggara pemerintahan.<sup>3</sup> Penyelenggara pemerintahan yang dimaksud di sini

---

<sup>3</sup>Irine H Gayati, "Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh. Dimuat dalam Mukhlis, "Mukim Concept As Government Administrators In Aceh". Jurnal: *Dinamika Hukum*. Vol. 15 No. 2, (May, 2015), hlm. 203.

termasuk dalam menyelenggarakan fungsinya seperti disebutkan dalam qanun pemerintahan mukim sebelumnya.

Kenyataan yang terjadi bahwa di daerah-daerah tertentu di Aceh, kelembagaan mukim tampaknya belum difungsikan dengan baik. Contohnya, pelaksanaan tugas dan fungsi mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan masih ditemukan kendala dan tidak berjalan sebagaimana amanah beberapa aturan qanun tersebut. Persoalan masyarakat di tingkat gampong seharusnya menjadi tugas mukim, namun kenyataannya mukim justru tidak dilibatkan sama sekali.

Berdasarkan hal tersebut, kuat dugaan bahwa kelembagaan mukim seperti diatur dalam qanun belum dilaksanakan dengan efektif. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh persoalan tersebut. Untuk itu, skripsi ini ditulis dengan judul: **“Efektivitas Peran Mukim dalam Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh: Studi Kasus di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, di bawah ini diajukan beberapa pertanyaan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran mukim Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur dalam melaksanakan tugas menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh?

2. Apakah peran mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan telah efektif dilihat menurut perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui peran mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas pokok menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
2. Untuk mengetahui efektivitas peran mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan dilihat menurut perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.

### **1.4 Penjelasan Istilah**

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa istilah dan untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu efektivitas, peran mukim, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Berikut penjelasan masing-masing istilah tersebut.

#### **1. Peran Mukim**

Istilah peran mukim diartikan sebagai keikutsertaan lembaga kemukiman dalam tata laksana pemerintahan di suatu wilayah. Istilah mukim sebagaimana

disinggung di bagian pendahuluan yaitu satuan wilayah pemerintahan berada di bawah kecamatan yang membawahi beberapa gampong. Jadi, peran mukim dalam penelitian ini diartikan khusus keikutsertaan lembaga Mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Aceh Selatan dalam menyelenggarakan tata laksana pemerintahan di kemukiman tersebut.

## 2. Efektivitas

Istilah efektivitas sering dimaknai sebagai perihal atau keadaan berpengaruh atau berhasil. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari istilah efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), atau mulai berlaku. Kata tersebut kemudian membentuk istilah lain seperti keefektifan, artinya suatu keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, dan keberhasilan.<sup>4</sup> Istilah keefektifan inilah yang menjadi arti dari efektivitas.

Maksud dari makna pengaruh atau berpengaruh (efektivitas) terindikasi adanya dua variabel yang saling terikat. Dalam penelitian ini, istilah efektivitas berkenaan dengan ada tidaknya pengaruh atau keberhasilan peran mukim sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh di dalam sistem pemerintahan tingkat kemukiman, khususnya di Kemukiman Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur Aceh Selatan.

---

<sup>4</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 374

### 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh merupakan peraturan yang secara khusus mengatur kekhususan sistem pemerintahan di Aceh. Dalam penelitian ini, secara spesifik mengkaji peran lembaga mukim dalam menyelenggarakan tugas pokok yang telah diamanahkan melalui undang-undang tersebut.

#### 1.5 Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang mendetail membahas tentang: “Efektivitas Peran Mukim dalam Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh: Studi Kasus di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan”. Masih jarang dijumpai, meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, namun tidak secara spesifik mengkaji kasus yang ada di lapangan, khususnya di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Seperti beberapa tulisan ilmiah yang ada, di antaranya Skripsi yang ditulis oleh Chalid HK, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tahun 2011, dengan judul: *Eksistensi Mukim dalam Pemerintahan Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Suatu Penelitian Di Kemukiman Lampanah, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar)*.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Skripsi yang ditulis oleh Chalid HK, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tahun 2011, dengan judul: *Eksistensi Mukim dalam Pemerintahan Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Suatu Penelitian Di Kemukiman Lampanah, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar)*, (skripsi yang tidak dipublikasikan.)

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah kemukiman Lampanah merupakan salah satu kawasan adat dalam Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar. Peran dan kontribusi mukim Lampanah masih sebatas hanya sebagai penyelenggara adat istiadat dalam wilayah kemukiman Lampanah. Bila ditinjau dari kedudukannya mukim Lampanah berada di bawah pemerintah Kecamatan Selimum. Mukim Lampanah merupakan mitra dari pemerintah Kecamatan Selimum. Namun Fungsinya terbatas hanya dalam hal penyelenggara adat istiadat dan juga syari'at Islam. selain itu Mukim Lampanah juga aktif dalam pengembangan setiap gampong yang berada di dalam wilayah adatnya. Dalam hal ini camat melakukan pengawasan dan juga evaluasi terkait peran dan fungsi mukim serta gampong. Kendala pelaksanaan tugas mukim lampanah yaitu kurangnya peranan-peranan pemerintah kecamatan dalam mengevaluasi penyelenggara pemerintah mukim. Selain itu juga sumber daya manusia yang ada menjadikan pengetahuan tentang wewenang mukim menurut perundang-undangan sangat kurang. Pemerintah juga kurang aktif dalam melakukan sosialisasi hukum terkait pemerintahan mukim kepada kemukiman Lampanah.

Kemudian tesis yang ditulis oleh Baihaqi Husin, mahasiswa Program Hukum Pasca Sarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tahun 2009, dengan judul: *Kedudukan dan Fungsi Imum Mukim sebagai Penyelenggara Pemerintahan Mukim (Suatu Penelitian di Kabupaten Nagan Raya)*.<sup>6</sup> Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yaitu kedudukan dan fungsi pemerintahan mukim

---

<sup>6</sup>Tesis yang ditulis oleh Baihaqi Husin, mahasiswa Program Hukum Pasca Sarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tahun 2009, dengan judul: *Kedudukan Dan Fungsi Imum Mukim Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Mukim (Suatu Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya)*. (skripsi yang tidak dipublikasikan).

tidak difungsikan dalam pelaksanaan pemerintahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Qanun dan UUPA seperti tidak adanya sarana dan fasilitas kantor mukim serta sarana yang mendukung terhadap pelaksanaan pemerintahan mukim di Kabupaten Nagan Raya.

Kendalanya adalah belum ada raqam yang mengatur tentang pemerintahan mukim dalam hal dan kegiatan serta aktifitas mukim di dalam gampong, baik dalam hal administrasi maupun dalam kegiatan umum mukim hanya difungsikan sebagai lembaga yang hanya menghadiri undangan-undangan pejabat yang berkaitan dengan acara serimonial. Upaya yang dilakukan oleh umum mukim untuk mengaktifkan kembali kedudukan dan tugas mukim dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Nagan Raya adalah untuk mengaktifkan kembali peradilan adat, mengaktifkan kembali lembaga-lembaga adat, mengelola tanah-tanah adat dan ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah mukim serta menjadi fasilitator antara camat dan geucik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Tesis yang ditulis oleh Muzakir, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala dengan judul: "*Peran Mukim dalam Memperkuat Kearifan Lokal di Aceh: Suatu Kajian di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa peran mukim dalam memperkuat kearifan lokal di Aceh sangat besar karena kearifan lokal merupakan aturan adat yang sudah menjadi sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang sarat dengan nilai moral, guna menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam sehingga keberlangsungan sumber daya alam mukim dapat terjaga

dan terpelihara secara komprehensif. Mukim Siem dalam memperkuat kearifan lokal ada tiga tahapan. Pertama, penguatan kelembagaan adat mukim. Kedua, pengaturan adat (aturan-aturan adat). Ketiga, penguatan peradilan adat (tingkat mukim dan gampong).<sup>7</sup>

Hambatan yang dihadapi mukim Siem dalam rangka menjaga dan memperkuat kearifan lokal yang ada disebabkan dua faktor internal dan eksternal. Secara internal antara lain: struktur manajemen mukim yang belum efektif sebagaimana mestinya, sistem administrasi yang amburadul. Secara eksternal antara lain: Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim (APBM) yang belum memadai, sarana dan prasarana yang belum memadai, kontribusi masyarakat masih lemah, dan kontribusi pemerintah belum sepenuhnya.

Kepada Pemerintah Aceh umum dan pemerintah Aceh Besar khususnya diharapkan dapat menjadikan institusi mukim memiliki wewenang penuh, memiliki struktur pemerintahan yang jelas dan terarah dalam sistem pemerintahan saat ini, sehingga diharapkan institusi mukim benar-benar memiliki kedaulatan politik penuh dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan UUPA dan Qanun No. 4 Tahun 2003, salah satunya dalam menjaga kearifan local di Aceh.

Tesis yang ditulis oleh Rahmad Fadli, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, dengan judul: *“Peranan Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong: Studi Kasus di Mukim Meuraxa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh”*. Hasil temuan dilapangan bahwa

---

<sup>7</sup>Muzakir, *“Peran Mukim dalam Memperkuat Kearifan Lokal di Aceh: Suatu Kajian di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar”*. Tesis: mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.

menunjukkan peran Imeum Mukim dalam hal koordinasi Imeum Mukim telah dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam melakukan evaluasi Imeum Mukim telah dapat melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum adat Imeum Mukim bertindak sebagai mediator.<sup>8</sup>

Dalam pelestarian adat dan budaya Imeum Mukim berkedudukan sebagai pengarah, dalam pengelolaan kekayaan Mukim Imeum Mukim sebagai pengelola. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peranan Imeum Mukim dalam pelaksanaan pemerintahan gampong sangat penting, mengingat Imeum Mukim merupakan tokoh yang sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat saran yang dapat penulis lakukan adalah (1). Kepada Pemerintahan Daerah agar dapat memberikan sarana dan prasarana penunjang pelaksana tugas Imeum Mukim. Yang lebih memadai untuk berdaya guna dan berhasil guna. (2). Kepada Pemerintahan Daerah untuk jangan terjadinya tumpang tindih di dalam pelaksanaan pemerintahan gampong, maka pada setiap aturan dan peraturan yang telah dikeluarkan disosialisasikan kepada masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Afrizal Woyla Saputra Zaini, mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2013 dengan judul: *“Relasi Pemerintahan Mukim dengan Gampong dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah: Studi Penelitian di Mukim Meuko Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh”*.

---

<sup>8</sup>Rahmad Fadli, *“Peranan Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong: Studi Kasus di Mukim Meuraxa Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh”*. Tesis: mahasiswa Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Secara umum, penelitian ini membahas konsep dasar mukim, mukim sebagai masyarakat hukum adat, mukim sebagai pemerintahan resmi, hubungan pemerintah mukim dan gampong, serta faktor penghambat relasi mukim dengan gampong khususnya dalam Mukim Meuko Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh.<sup>9</sup>

Kemudian Jurnal Mahdi Syahbandir, dengan judul: “*Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh The History of Imuem Mukim Governance in Aceh*”.<sup>10</sup> Dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Imeum Mukim merupakan pemerintahan bentukan Kerajaan Aceh. Kedudukannya berada di bawah Pemerintahan Ulhee Balang. Dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya didasarkan kepada adat dan hukum adat. Pada masa penjajahan, keberadaan Imeum Mukim tetap diakui dan kedudukannya berada di bawah Pemerintahan Wedana karena pemerintahan Ulhee Balang sudah dihilangkan pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka keberadaan Imeum Mukim sangat diwarnai oleh pemberlakuan Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Terjadi pasang surut keberadaan Imeum Mukim seiring bergantinya Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Desa. Bahkan keberadaan Imeum Mukim pernah tidak diakui secara legal formal pada saat pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sementara dalam kenyataannya masyarakat tetap mengakui dan membutuhkannya.

---

<sup>9</sup>Afrizal Woyla Saputra Zaini, “*Relasi Pemerintahan Mukim dengan Gampong dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah: Studi Penelitian di Mukim Meuko Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh*”. Skripsi: mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

<sup>10</sup>Mahdi Syahbandir, dengan judul: “*Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh The History Of Imuem Mukim Governance In Aceh*” (*Kanun Jurnal Ilmu Hukum* , No. 62, Th. XVI ), (April, 2014), diakses pada tanggal 5 juli 2018. Di akses melalui [www.jurnal.unsyiah.ac.id/ka\\_nun/article/viewFile/6014/4953](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/ka_nun/article/viewFile/6014/4953).

Melihat kenyataan itu, Pemerintahan Daerah Aceh bersama dengan DPRD Aceh mengakomodasi aspirasi masyarakat tersebut dengan mengaturnya dalam Peraturan Daerah (Perda). Perda ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan Imeum Mukim. Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, keberadaan Imeum Mukim sudah sangat kuat karena diakui dan mendapat tempat sebagai satu unit pemerintahan tersendiri yang berada di bawah camat dan di atas Pemerintahan Gampong sebagai unit pemerintahan terendah di Aceh.

## 1.6 Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta dengan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Pembahasan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>11</sup> Peneliti akan menggambarkan hasil penelitian secara objektif terhadap keadaan, perspektif, pemahaman-pemahaman masyarakat di lapangan khususnya di Kemukiman Krueng Luas tentang peran mukim dalam pemerintahan.

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer di lapangan tentang peran lembaga mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan,

---

<sup>11</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013). Hlm. 1.

khususnya pada periode 2016-2021. Dalam batasan-batasan tertentu, penelitian ini juga menggunakan data pustaka sebagai data sekunder. Data kepustakaan digunakan untuk memberi penjelasan ilmiah tentang objek penelitian.

### 1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dua sumber, yaitu studi dokumentasi, wawancara, dan pengamatan.

#### 1. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan telaah atas data-data yang berasal dari catatan-catatan dokumentasi dari objek penelitian, baik dalam bentuk aturan, kebijakan, foto-foto, serta beberapa catatan lain yang berhubungan dengan kelembagaan mukim di Kemukiman Krueng Luas.

#### 2. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>12</sup> Jadi, wawancara di sini diartikan sebagai penggalan informasi melalui tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semiterstruktur, dan wawancara tak berstruktur.<sup>13</sup> Terkait pengumpulan data penelitian ini, penulis melakukan wawancara dalam bentuk wawancara jenis ketiga, yaitu wawancara tak

<sup>12</sup>M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 108.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, 73-74.

berstruktur, pemilihan wawancara ini menimbang mudah untuk dilakukan, tidak kaku, proses wawancara berjalan secara alami dan biasa, dan tidak tergantung pada petunjuk wawancara terstruktur. Adapun wawancara yang akan dilakukan yaitu kepada beberapa responden, yang terdiri dari Imuem Mukim Kemukiman Krueng Luas. Selain itu, akan dilakukan wawancara terhadap beberapa perangkat gampong, seperti keuchik Gampong Krueng Luas, Keuchik Gampong Seuneubok Punto, dan Keuchik Gampong Jambo Dalem. Untuk memperoleh informasi tambahan, penulis juga akan mewawancarai tokoh adat dan tuha peut terkait fungsi mukim yang ada di Kemukiman Krueng Luas.

### 3. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.<sup>14</sup> Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan cara mengunjungi dan mengamati langsung ke lapangan di Kemukiman Krueng Luas terkait peran lembaga mukim. Langkah ini dilakukan agar gambaran awal tentang fokus penelitian diperoleh secara akurat.

#### 1.6.3 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh secara empirik di lapangan terkait fungsi mukim akan digambarkan dan diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data-data tersebut akan dianalisis dengan metode analisis *juridis-normatif*, yaitu melihat beberapa teori dan regulasi hukum terkait kedudukan dan fungsi mukim yang ada di dalam sistem pemerintahan Aceh. Caranya yaitu

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian...*, hlm. 64.

dengan melihat beberapa aturan khusus mengenai kedudukan dan fungsi mukim di Aceh, baik dalam qanun maupun undang-undang.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dan memahami pembahasan skripsi ini. Maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai tinjauan umum tentang konsep dasar mukim di Aceh. Bab ini berisi penjelasan mukim sebagai lembaga adat, sejarah, mukim sebagai pemerintahan resmi di Aceh dan dasar legalitasnya, tugas-tugas pokok mukim dalam UU. No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh, serta teori efektivitas penerapan hukum menurut para ahli.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu efektivitas peran mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Bab ini terdiri dari pembahasan gambaran umum Kemukiman Krueng Luas, peran mukim di Kemukiman Krueng Luas, pandangan tokoh adat Kemukiman Krueng Luas terhadap peran lembaga mukim, efektivitas peran mukim Krueng Luas dilihat menurut perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan tantangan peran mukim dalam pemerintahan di Kemukiman Krueng Luas.

Bab empat merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP DASAR MUKIM DI ACEH

#### 2.1 Mukim sebagai Lembaga Adat

Kata mukim secara semantik berasal dari bahasa Arab, “*al-muqīm*” yang menunjukkan pada suatu tempat atau orang. Kata tersebut merupakan turunan kata *qāma*, *qauman*, *qiyāman*, *qāmah*, artinya berdiri, bangkit, berdiri tegak, berhenti, naik atau meningkat, dan berangkat. Adapun kata *muqīm* bermakna *al-dā'im* (yang tetap atau permanen), juga berarti penduduk, penghuni, tinggal, atau kekal.<sup>1</sup> Istilah mukim juga berarti tempat tinggal, penduduk yang menetap di suatu tempat, atau kata yang digunakan untuk menerangkan status tinggal menetap bagi seseorang untuk membedakannya dengan orang yang berada dalam perjalanan atau musafir.<sup>2</sup>

Kata *muqīm* (Arab) kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan sebutan mukim. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata mukim memiliki beberapa arti: (1) orang yang tetap tinggal di Mekah (lebih dari satu masa haji), penduduk tetap, (2) tempat tinggal, kediaman, (3) daerah (dalam lingkungan suatu mesjid), (4) kawasan. Kata mukim kemudian membentuk varian kata lainnya seperti bermukim (bertempat tinggal atau berdiam), memukimkan (menyuruh bermukim atau menempatkan supaya bertempat tinggal secara tetap), pemukim (orang yang bermukim dalam suatu tempat), pemukiman (daerah tempat bermukim),

---

<sup>1</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1172-1175.

<sup>2</sup>J.S. Badudu, *Kamus Serapan Kata-Kata Asing dalam Bahasa Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 234.

pemukiman (tempat atau daerah untuk bertempat tinggal).<sup>3</sup> Berdasarkan makna bahasa tersebut, dapat diketahui bahwa mukim merupakan istilah serapan dari bahasa Arab, artinya yaitu tempat tinggal, menetap, atau menunjukkan orang-orang yang menetap di suatu tempat.

Rumusan yang lebih luas dapat ditemukan dalam beberapa rumusan ahli dan regulasi hukum. Menurut Zakaria Ahmad, dikutip oleh Mahdi Syahbandir, bahwa kata mukim berarti berkedudukan pada suatu tempat. Oleh orang Aceh diterjemahkan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa Gampong. Istilah ini berkaitan erat dengan keyakinan Agama Islam yang dianut oleh orang Aceh. Dalam kutipan yang sama, Snouck Hurgronje menyebutkan wilayah mukim mempunyai asal muasal pada keperluan jumlah jamaah penyelenggaraan salat jumat sebagaimana ketentuan mazhab Syafi'i yang *notabene* merupakan mazhab yang dianut oleh orang Aceh. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Van Langen, juga dikutip oleh Mahdi Syahbandir, bahwa pembentukan mukim didasarkan pada jumlah penduduk laki-laki dalam suatu pemukiman yang mampu bertempur melawan musuh, yaitu minimal seribu orang.<sup>4</sup>

Dalam istilah hukum, makna mukim adalah:

و مقيم هو من أقام ببلد فترة تنقطع فيها أحكام السفر ولكنه ينوي الرجوع إلى أهله ولا ينوي جعل هذا البلد وطناً

Mukim yaitu orang yang menetap di suatu negeri beberapa lama dan terputus darinya hukum-hukum safar namun dia masih menginginkan

<sup>3</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 978-979.

<sup>4</sup>Mahdi Syahbandir, *The History of Imuem Mukim Governance in Aceh*. "Kanun Jurnal Ilmu Hukum". Vol. XVI, No. 62, (April, 2014), hlm. 3-4.

untuk kembali lagi ke keluarganya (tanah airnya) dan tidak menjadikan (negeri tempat tinggalnya) sebagai negeri tanah airnya.<sup>5</sup>

Menurut Sanusi M. Syarif, pemaknaan istilah mukim dari waktu ke waktu mengalami perubahan dari makna dasarnya. Khusus di Aceh, istilah mukim mengalami penukaran makna dari arti yang sebenarnya. Istilah mukim kemudian menjadi sebuah konsep untuk menerangkan ruang fisik dari sesuatu kawasan yang terdiri dari beberapa gampong yang memiliki satu masjid bersama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah mukim adakalanya merujuk kepada seseorang yang sedang menjabat sebagai pemimpin mukim. Dalam hal ini, biasanya digunakan dalam percakapan harian, seperti ungkapan: “*mukim hana di rumah*”, maksudnya *imuem mukim* tidak ada di rumah.<sup>6</sup>

Secara konsep yuridis, yang dimaksudkan dengan mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan. Artinya, mukim biasanya membawahi beberapa gampong dengan batas wilayah tertentu, atau dengan makna lain mukim merupakan wilayah hukum yang terdiri dari beberapa gampong. Hal ini dapat dipahami dari beberapa regulasi hukum, terutama dalam qanun Aceh.<sup>7</sup> Misalnya, ketentuan Pasal 1 angka 13 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat:

“Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah

---

<sup>5</sup>Zaki Abu Kayyisa, “*Shalat Musafir Selama Tidak Berniat Tinggal Menetap*”, dimuat dalam situs: <https://abusalma.net/2015/08/17/bab-shalat-musafir-selama-tidak-berniat-tinggal-men-etap-bag-1/>, diakses tanggal 25 Oktober 2018.

<sup>6</sup>Sanusi M. Syarif, “*Mukim atau kemukiman?*”. Penelitian Mukim dan Gampong, Aceh Besar. (tt), hlm. 2.

<sup>7</sup>Istilah qanun sama artinya dengan peraturan daerah. Dalam pengertian yang lebih luas, qanun adalah peraturan yang buat oleh pihak yang berkuasa yang diperuntukkan kepada masyarakat atau untuk menata yang yang benar segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Lihat, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 34.

tertentu yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat”.

Selain itu, rumusnya ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam:

Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim.

Menurut Taqwaddin Husin, pemaknaan istilah mukim dalam perspektif yuridis mengandung tiga poin. *Pertama*, mukim dimaknai sebagai lembaga pemerintahan. Kedua, mukim dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki wilayahnya sendiri. *Ketiga*, Mukim dimaknai sebagai lembaga adat, yang berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, serta penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa makna mukim secara bahasa lebih diarahkan kepada orang atau masyarakat yang hidup dalam satu wilayah tertentu dan menetap di wilayah tersebut. Sementara itu, makna mukim secara istilah tidak hanya diarahkan pada orang yang menetap, tetapi mencakup wilayah tertentu yang memiliki batasan dan kriteria tertentu yang didiami oleh

---

<sup>8</sup>Taqwaddin Husin, *Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2015), hlm. 14.

masyarakat. Untuk itu, mukim dalam pembahasan ini diartikan sebagai wilayah yang didiami oleh masyarakat hukum, terdiri dari beberapa gampong.

## 2.2 Sejarah Kelembagaan Mukim di Aceh

Kelembagaan mukim di Aceh terbilang sudah lama, yakni sejak berdirinya kerajaan-kerajaan di Aceh pada tahun 1607 hingga 1636 M. Dari sisi historis, makna mukim dahulunya dimaknai sebagai sebuah daerah gabungan beberapa gampong dipimpin oleh imam dan seorang *qadhi*. Menurut Damanik, pada masa kerajaan Darussalam, mukim dimaknai sebagai sebuah daerah federasi dari beberapa gampong, sekurang-kurangnya untuk satu mukim terdiri dari delapan gampong. Dalam satu mukim didirikan satu masjid untuk melakukan shalat jumat, dan ibadah-ibadah lain, tempat musyawarah, pusat belajar dan pusat kegiatan umat lainnya.<sup>9</sup> Pengertian semacam ini juga sama disebutkan oleh Taqwaddin, bahwa mukim bagian dari sistem pemerintahan khas Aceh yang merupakan federasi dari beberapa *gampong* (desa) yang telah ada sejak Islam masuk ke Aceh.<sup>10</sup>

Menurut sejarahnya, pada masa Kerajaan Aceh, struktur pemerintahan dibagi dalam lima tingkatan, yaitu: *Pertama*, sultan yang memimpin *kerajeun* dan daerah taklukannya, serta mengkoordinir para Panglima Sagoe. *Kedua*, *panglima sagoe* yang membawahi beberapa *nanggroe* yang dipimpin oleh *ulee balang*. *Ketiga*, *ulee balang* mengkoordinir beberapa mukim yang dipimpin oleh *imeum mukim*. *Keempat*, *imeum mukim* yang membawahi beberapa *gampong*. *Kelima*,

<sup>9</sup>Khairul Ikhwan Damanik dkk., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 129.

<sup>10</sup>Taqwaddin, *Legal Aspect of the Forest Management by Mukim*. Jurnal: "Kanun". No. 50, (Edisi April 2010), hlm. 15

*geusyiek (keuchik)* yang memimpin gampong sebagai unit pemerintahan terendah.<sup>11</sup> Dengan demikian, mukim berkedudukan membawahi beberapa gampong. Sementara yang memimpin adalah seorang *imuem* mukim dan seorang *qadhi*.

Keterangan yang sama juga disebutkan oleh Schroter, bahwa unit administrasi pemerintahan setelah desa (gampong) di Aceh adalah mukim yang membawahi atau terdiri dari beberapa gampong, di mana pemerintahannya dipimpin oleh imuen mukim. Fungsi imuem mukim adalah mengkoordinasikan isu-isu terkait yang ada dalam tiap-tiap gampong. Ciri khas wilayah mukim adalah tiap-tiap wilayah mukim biasanya terdapat mesjid besar yang pengelolanya adalah seorang imam mesjid.<sup>12</sup>

Mukim terbentuk bersamaan dengan masuknya Islam ke Aceh. Ada juga yang menyebutkan sejarah awal pembagian mukim masuk sebagai sistem administrasi pemerintahan yaitu pada masa Iskandar Muda.<sup>13</sup> Keberadaan mukim memiliki dasar yang kuat baik untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (hukum), dan juga kemudian pemerintahan. Dalam hubungannya dengan kehidupan beragama, seorang *imuem* mukim cukup berwibawa dan berpengaruh. Menurut Usman, *imuem* mukim pada Kerajaan Aceh Darussalam atau sebelum kemerdekaan Indonesia sangat berpengaruh dan

---

<sup>11</sup>Taqwaddin, *Legal Aspect of the Forest Management by Mukim*. Jurnal: "Kanun". No. 50, (Edisi April 2010), hlm. 15: Lihat juga, Khairul Ikhwan Damanik dkk., *Otonomi...*, hlm. 129.

<sup>12</sup>Susanne Schroter, ed. all, *Aceh: History, Politics and Culture*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm. 91.

<sup>13</sup>Lihat, Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Historis of Sumatra*, (Terj: Masri Maris), (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 105.

berwibawa.<sup>14</sup> Kenyataan tersebut merupakan satu keniscayaan, sebab syarat untuk menjadi *imuem* mesjid sendiri cukup berat. Syarat menjadi *imuem* mukim masa lalu yang dimuat dalam *qanun syara'* Taqwaddin yaitu harus melewati hingga 40 syarat, termasuk yang paling penting adalah memahami pengetahuan dasar agama yang menjadi syarat bagi seorang pemimpin.<sup>15</sup> Di samping pemimpin agama, *imuem* mukim juga sekaligus sebagai pemimpin dalam wilayah mukim. Fungsi ini ditujukan untuk mengkoordinir kepala desa atau keuchik gampong.<sup>16</sup> Namun demikian, setelah kemerdekaan peran dan fungsi *imuem* mukim semakin memudar bahkan tidak mendapat posisi dalam struktur pemerintahan, dan menguat kembali setelah terbentuknya beberapa regulasi qanun Aceh tentang kedudukan pemerintahan mukim dalam sistem administrasi pemerintahan Aceh.

Adapun keberadaan mukim di Aceh Selatan, khususnya Trumon Timur, juga tidak dapat dilepaskan dari eksistensi mukim di Aceh. Sebab, kelembagaan mukim hanya ada di Aceh, maka keberadaannya tersebar di seluruh Aceh. Untuk lebih jelas, pembahasan tentang mukim sebagai pemerintahan resmi dan dasar legalitasnya di Aceh akan dikemukakan dalam sub bahasan tersendiri di bawah ini.

---

<sup>14</sup>Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003), hlm. 47.

<sup>15</sup>Taqwaddin Husin, *Mukim di Aceh...*, hlm. 19.

<sup>16</sup>Rusdi Sufi, dkk., *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997), hlm. 50. Disebutkan juga dalam, Muhammad Ibrahim, dkk., *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991), hlm. 76.

### 2.3 Mukim Sebagai Pemerintahan Resmi di Aceh dan Dasar Legalitasnya

Seperti telah disebutkan, bahwa mukim memiliki kedudukan sebagai wilayah federasi membawahi beberapa gampong, di mana pada saat kemerdekaan kedudukannya memudar. Hal ini senada dengan pendapat Taqwaddin, bahwa setelah Indonesia merdeka, ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan mukim telah memudar. Akan tetapi, untuk mempertahankan kedudukan mukim dalam struktur pemerintahan desa, keresidenan Aceh mengeluarkan Peraturan Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946, yang menurut kedua peraturan tersebut, pemerintahan mukim diberlakukan untuk seluruh Aceh. Akan tetapi kedudukannya tidak lagi berada di bawah *ulhee balang*, karena lembaga ini sudah dihapus dengan kedua peraturan tersebut di atas, melainkan berada di bawah camat dan membawahi beberapa gampong.<sup>17</sup>

Pada masa rezim Orde Baru, penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara sentralistik, yang diikuti dengan politik hukum unifikasi untuk seluruh wilayah Indonesia. Sehingga, dengan paradigma seperti ini, maka sistem pemerintahan di daerah diupayakan berlangsung secara seragam se Indonesia. Hal ini berimbas pada sistem pemerintahan mukim kembali surut. Keberadaan pemerintahan mukim tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah.

Seiring dengan berjalannya proses reformasi sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini memberikan semangat baru untuk menghidupkan kembali sistem adat dan kelembagaan pada tingkat gampong

---

<sup>17</sup>Taqwaddin, *Legal Aspect of the Forest Management by Mukim*. Jurnal: "Kanun". No. 50, (Edisi April 2010), hlm. 17-19.

di Aceh. Khusus bagi Aceh, dalam rangka penyelesaian konflik, Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Penyelenggaraan keistimewaan seperti tersebut dalam undang-undang, yakni Pasal 3 ayat (2) meliputi: (1) penyelenggaraan kehidupan beragama, (2) penyelenggaraan kehidupan adat, (3) penyelenggaraan pendidikan, dan (4) peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.<sup>18</sup> Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah bahwa undang-undang ini kembali memperkuat keberadaan lembaga adat, termasuk lembaga adat mukim.

Penguatan keberadaan mukim semakin kuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah dicabut melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), di mana pemerintahan mukim dimasukkan kembali dalam struktur pemerintahan di Aceh.

Selain itu, dasar legalitas mukim juga diakui dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat, dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Ketentuan beberapa qanun tersebut mengatur tentang kedudukan, fungsi dan peran mukim dalam unit administrasi pemerintahan di Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa lembaga mukim telah diakui secara yuridis di Aceh. Adapun dasar legalitasnya dapat dipetakan kembali

---

<sup>18</sup>Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 417.

sesuai dengan tahun diundangkan beberapa regulasi hukum sebagaimana telah disinggung sebelumnya, yaitu:

1. Peraturan Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946.
2. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
4. UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.
5. Qanun Provinsi NAD Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim.
6. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
7. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat.
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

#### **2.4 Tugas-Tugas Pokok Mukim dalam Undang-Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh**

Eksistensi mukim—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya—memiliki kedudukan penting dalam sistem administrasi pemerintahan di Aceh.<sup>19</sup> Mukim membawahi beberapa gampong dan mengkoordinasikan antara pemimpin gampong terkait isu-isu yang dihadapi masyarakat. Selain itu, dipahami juga bahwa kedudukan mukim di Aceh telah mendapat legitimasi hukum. Artinya, peran dan tugas pokok mukim telah disebutkan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>19</sup>Makna mukim dalam Undang-Undang Pemernitah Aceh sama seperti ketentuan mukim dalam pembahasan awal bab ini. Pasal 1 angka 19 disebutkan: Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.

Salah satu undang-undang terkait mukim yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pada Pasal 114 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (BAB XV Mukim dan Gampomg, Bagian Kesatu Mukim) disebutkan beberapa poin tentang mukim, yaitu:

Ayat (1): dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk mukim yang terdiri atas beberapa gampong. Ayat (2): mukim dipimpin oleh *imeum* mukim sebagai penyelenggara tugas dan fungsi mukim yang dibantu oleh *tuha peuet* mukim atau nama lain. Ayat (3): *imeum* mukim dipilih melalui musyawarah mukim untuk masa jabatan lima tahun. Ayat (4): ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota. Ayat (5): ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan *imeum* mukim diatur dengan qanun Aceh.

Berdasarkan ketentuan di atas, mukim berkedudukan di wilayah kabupaten/kota yang dibentuk terdiri dari beberapa gampong. Jika dilihat secara seksama, Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak mengatur secara tegas tugas pokok mukim. Namun, mengacu ketentuan Pasal 114 ayat (4) di atas, jelas menyebutkan: "*ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota*". Hal ini menunjukkan regulasi-regulasi terkait penentuan tugas pokok mukim di Aceh diakui oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Perluasan Pasal 114 ayat (4) di atas dapat mengacu pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pasal 2 menyebutkan mukim berkedudukan sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Adapun tugas pokok mukim ditentukan dalam Pasal 3, yaitu:

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam.

Adapun fungsi mukim mengacu pada Pasal 4:

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, mukim mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spritual;
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan syari'at Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, mukim memiliki tugas yang menyelenggara pemerintahan dengan batasan wilayah administrasi tertentu. Selain itu, mukim juga bertugas melaksanakan pembangunan dalam lingkup yang lebih kecil dari wilayah kecamatan. Artinya, pembangunan yang dimaksud dalam wilayah hukum beberapa gampong yang dibawahinya. Selanjutnya, mukim bertugas membina kehidupan masyarakat dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam. Tugas ini merupakan satu keniscayaan, karena Aceh telah diberikan keistimewaan untuk menjalankan syariat Islam.

Selain ketentuan di atas, regulasi yang mengatur tugas mukim juga ditemukan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yaitu pada Bab II mengenai fungsi dan peran lembaga adat. Pasal 2 ayat (2) qanun tersebut menyatakan bahwa *imuem* mukim adalah salah satu dari beberapa

lembaga adat yang ada di Aceh. Fungsinya yaitu sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, lembaga-lembaga adat—termasuk di dalamnya *imeum mukim*—memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. Membantu pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. Menerapkan ketentuan adat;
- f. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. Menegakkan hukum adat.

Mengenai tugas *imeum mukim* ditemukan dalam Pasal 8, di mana *imeum mukim* atau nama lain bertugas:

- a. Melakukan pembinaan masyarakat;
- b. Melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. Menyelesaikan sengketa;
- d. Membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. Membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. Membantu pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa mukim (*imeum mukim*) memiliki tugas penting dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat dan

pemerintahan. Mengomentari beberapa ketentuan tersebut di atas, Taqwaddin berpendapat mukim secara *de jure* (menurut hukum) telah mendapat mandat untuk mengayomi masyarakat, menjalankan tugas pemerintahan, menyelesaikan isu-isu dalam masyarakat.<sup>20</sup> Intinya, mukim mempunyai tugas-tugas dan kedudukan sekaligus. *Pertama*, mukim sebagai pemerintahan, melakukan tugas-tugas pemerintahan, yang di dalamnya membutuhkan pelaksanaannya, antara lain *imuem* mukim sebagai kepala pemerintahan dan Tuha Lapan sebagai “penyeimbang”. Hal ini merupakan bentuk dari kekuasaan “eksekutif” dan “legislatif”. *Kedua*, mukim sebagai kesatuan masyarakat adat memiliki sebuah sistem berbeda yang umumnya tidak tertulis. Konsekuensinya adalah butuh optik yang berbeda dalam melihat wilayah Mukim sebagai Pemerintahan dibandingkan dengan optik dalam melihat konsep pemerintahan pada umumnya. *Ketiga*, *imuem* mukim sebagai lembaga adat, yang memiliki peradilan adat, yang bisa digolongkan dalam wilayah kerja “yudikatif”. Namun dalam hal ini, Tuha Lapan yang sebenarnya lebih kepada kekuatan eksekutif, dalam hal ini diposisikan kembali sebagai “pembantu” *Imum* Mukim, yang juga dibantu *Imuem* Masjid.<sup>21</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami tugas pokok mukim telah tertuang dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Penentuan tugas mukim dalam sistem administrasi pemerintahan Aceh tidak hanya dalam bidang pemerintah saja, tetapi mukim bertugas dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan. Baik secara hukum maupun fakta historis (*de jure* dan *de facto*), mukim tidak bisa dipisahkan dalam

---

<sup>20</sup>Taqwaddin Husin, *Mukim di Aceh...*, hlm. 14.

<sup>21</sup>Taqwaddin Husin, *Mukim di Aceh...*, hlm. 14.

kehidupan masyarakat Aceh. Kedudukannya sama seperti lembaga formal lain, bahkan dalam tataran pemerintahan justru lebih tinggi dari gampong. Untuk itu, tugas-tugas mukim lebih luas dari tugas pemerintahan gampong.

## 2.5 Teori Peran dan Efektivitas Hukum Menurut Para Ahli

Sub bahasan ini secara khusus dikemukakan teori peran dan efektivitas hukum. Pembahasan ini dipandang penting karena berhubungan langsung dengan variabel penelitian. Teori peran dan teori efektivitas hukum dijelaskan masing-masing sebagai berikut:

### 2.5.1 Teori Peran

Secara bahasa, peran berarti pemain film atau sandiwara, ikut andil, dan keikutsertaan.<sup>22</sup> Lebih luas, makna peran sifat-sifat seorang fungsi yang diharapkan dipenuhi seseorang.<sup>23</sup> Menurut Edy Suhardono, memaknai peran dapat dilihat dari tiga aspek. *Pertama*, suatu penjelasan historis menyebutkan konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam aspek ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.<sup>24</sup>

*Kedua*, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dibawakan seseorang yang menduduki

---

<sup>22</sup>Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indoensia*, Cet. 2, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014), hlm. 384; Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 1209.

<sup>23</sup>Johan Adair, *Kepemimpinan Muhammad*, (Terj: Zia Anshor), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 2.

<sup>24</sup>Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt), hlm. 3.

suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. *Ketiga*, suatu penjelasan yang bersifat lebih operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/untuk peran” (*role performance*). Hubungan satu aktor dengan aktor lainnya saling terikat dan saling mengisi. Karena, dalam konteks sosial tidak satu peranpun yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya pihak lain.<sup>25</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa istilah peran pada umumnya mengandung dua arti, yaitu arti dalam konteks drama dan teori, serta arti dalam konteks ilmu sosial. Dalam pembahasan ini, maksud peran diarahkan pada pemaknaan dalam konteks ilmu sosial, yaitu pengaruh dan keikutsertaan seseorang atau lembaga dalam struktur sosial.

Menurut teori peran, konsep-konsepnya teridentifikasi dengan jelas, sehingga memuaskan dalam pengujian satu masalah.<sup>26</sup> Teori peran atau biasa disebut *role theory* atau *social theory* diperkenalkan sejak lama. Salah satu tokoh yang *concent* mengkaji teori peran (sosial) adalah Alice Eagly pada tahun 1987. Menurutnya, setiap orang akan dimasukkan dalam kategori tertentu dan setiap kategori akan mempunyai serangkaian persyaratan perilaku sesuai dengan keinginan masyarakat.<sup>27</sup> Mengacu pada pemikiran ini, maka peran dalam konteks sosial erat kaitannya dengan orang-orang tertentu harus mampu melakukan sesuatu yang diinginkan masyarakat. Jadi, orang yang dapat memenuhi keinginan masyarakat dipandang telah memiliki peran dalam kehidupannya.

---

<sup>25</sup>Edy Suhardono, *Teori...*, hlm. 3.

<sup>26</sup>Richard West, Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, (Terj: Maria Natalia Dmayanty Maer), (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 110.

<sup>27</sup>Widjajanti Mulyono Santosi, *Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 20016), hlm. 323.

Menurut Bruce J Cohen, dikutip oleh Mutiawanthi, bahwa peran terdiri atas harapan-harapan yang melekat pada ciri-ciri perilaku tertentu yang seharusnya dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki posisi atau status sosial tertentu dalam masyarakat. Setiap peran memiliki tugas-tugas tertentu yang harus dilaksanakan oleh pengemban peran. Dalam makna ini, peran merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.<sup>28</sup>

Dalam kutipan yang sama, David Berry seperti yang dikutip Lidya menyebutkan bahwa peran berhubungan dengan pekerjaan. seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peran dimaksudkan seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat.<sup>29</sup> Demikian juga disebutkan oleh Kahn, dikutip oleh Lidya Agustina, bahwa teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran (*role*) adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya.<sup>30</sup> Jadi, inti dari teori

---

<sup>28</sup>Mutiawanthi, *Tantangan Role (Peran) yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia*. Jurnal: "al-Azhar Indonesia Seri Humaniora", Vol. 4, No. 2, (September 2017), hlm. 107.

<sup>29</sup>Mutiawanthi, *Tantangan Role (Peran) yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia*. Jurnal: "al-Azhar Indonesia Seri Humaniora", Vol. 4, No. 2, (September 2017), hlm. 107.

<sup>30</sup>Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor: Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra dengan Kantor Akuntan Publik Big Four di Wilayah DKI Jakarta*. Jurnal: "Akuntansi". Vol. 1, No.1, (Mei 2009), hlm. 42.

peran di sini adalah aplikasi perilaku seseorang terhadap masyarakat karena ia memiliki kedudukan dan posisi dalam masyarakat.

Paham yang digunakan dalam mengkaji teori peran adalah paham strukturalis dan paham interaksionis. Paham strukturalis lebih mengaitkan antara peran-peran sebagai unit kultural serta mengacu pada perangkat hak/kewajiban yang secara normatif telah dicanangkan dalam sistem budaya. Paham interaksionis lebih memperlihatkan konotasi aktif-dinamis dari fenomena peran. Dalam hal ini, pelaku peran biasanya selalu ingin tampil lebih baik dalam kedudukannya dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peran berkaitan dengan posisi seseorang dalam sebuah masyarakat. orang yang memiliki kedudukan dan posisi dalam masyarakat selalu mengusahakan untuk memenuhi keinginan masyarakat menjadi lebih baik. Tuntutan tersebut karena ia memiliki beberapa hak dan beberapa kewajiban atas masyarakat. Untuk itu, teori peran dalam konteks ilmu sosial kemasyarakatan lebih diarahkan pada keterlibatan seseorang atau bahkan lembaga tertentu dalam memenuhi keinginan masyarakat. Terpenuhinya tuntutan masyarakat menjadi ukuran bahwa seseorang memiliki “peran”.

### **2.5.2 Teori Efektivitas Hukum**

Mengawali sub bahasan ini, penting dijelaskan makna efektivitas hukum. Istilah efektivitas hukum tersusun atas dua kata. Efektivitas berasal dari kata efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, mulai berlaku tentang peraturan perundang-

---

<sup>31</sup>Edy Suhardono, *Teori...*, hlm. 3-4.

undangan, peraturan.<sup>32</sup> Kata efektif sendiri merupakan kata kerja, yaitu terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.<sup>33</sup> Makna yang lebih luas, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif.<sup>34</sup> Jadi, efektivitas berhubungan dengan berhasil tidaknya sesuatu dalam menggapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Georgopoulos dan Tannenbaum seperti dikutip oleh Abdul Rahman Nur, efektivitas organisasi adalah tingkat sejauhmana organisasi yang merupakan sistem sosial dengan segala sumber daya dan sarana tertentu yang tersedia memenuhi tujuan-tujuannya tanpa pemborosan, dan dengan menghindari ketegangan yang tidak perlu di antara anggota-anggotanya.<sup>35</sup>

Kata kedua dari istilah “efektivitas hukum” adalah hukum. Kata ini berasal dari bahasa Arab, *ḥukmun* artinya menerapkan. Arti semacam ini terbilang mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum, dan ilmu sosial yang berkaitan dengan hukum, di mana hukum dimaknai dengan menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang atau disuruh untuk dilakukan. Dalam istilah yang digunakan oleh yuris Islam, kata hukum digunakan dengan syaria. Namun, istilah syaria ini lebih dimaknai

---

<sup>32</sup>Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 374.

<sup>33</sup>Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKiS, 2015), hlm. 41.

<sup>34</sup>Abdul Rahman Nur, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: Konsepsi Negara Nachwachtesstaat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, (Palopo: Guepedia, 2018), hlm. 84-85.

<sup>35</sup>Abdul Rahman Nur, *Algemene...*, hlm. 84-85.

sebagai hukum Islam.<sup>36</sup> Hukum dalam makna bahasa memiliki beberapa arti. Secara umum, hukum diartikan dalil, kaidah, ketentuan, norma, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.<sup>37</sup>

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, dan berbeda-beda sesuai dengan perspektif yang digunakan. Dalam perspektif konvensional, hukum yaitu seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan sosial masyarakat. Sementara dalam hukum Islam, biasanya dikaitkan dengan hukum yang diberlakukan berdasarkan ketentuan Alquran dan hadis. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, kata hukum yang digunakan yaitu hukum syarak, artinya ketentuan (*khitab*) syarak yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan (perintah), pilihan atau ketetapan.<sup>38</sup>

Mengacu pada pemaknaan dua kata (efektivitas dan hukum) tersebut, maka istilah efektivitas hukum dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya hukum diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, yang menjadi tujuan yang ingin dicapai adalah keberlakuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas hukum satu istilah tersendiri yang maknanya telah khusus hanya untuk hukum, yaitu sejauhmana tingkat keberhasilan satu hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>36</sup>A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007), hlm. 2: Lihat juga, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 21-23.

<sup>37</sup>Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

<sup>38</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 172.

Terkait dengan teori efektivitas secara umum, Alie Humaedi berpendapat, keberhasilan sesuatu diukur dari dua sudut pandang, yaitu dari segi hasil dan dari segi usaha. Keduanya sangat menentukan dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu sehingga tujuan yang telah ditentukan akan dicapai.<sup>39</sup> Demikian juga halnya dengan hukum, ukuran efektivitas hukum dapat ditentukan dari hasil yang dicapai dan usaha dalam menggapai hasil tersebut.

Irwan Jasa Tarigan menyebutkan, efektivitas hukum merupakan bagian dari proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Teori efektivitas hukum berkaitan dengan daya kerja sebuah hukum dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Artinya menguji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.<sup>40</sup> Menurut Kelsen, dikutip oleh Andrea, hukum yang tidak efektif tidak disebut dengan hukum.<sup>41</sup> Dalam pengertian ini, hukum yang tidak efektif tentang mengacu pada tidak terpenuhinya faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dengan baik. Untuk memberlakukan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, memerlukan faktor-faktor yang dapat menunjang keberlakuan hukum agar dapat efektif diterapkan.

Dalam teori efektivitas hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat. Di sini tampak adanya perbedaan di kalangan ahli dalam menentukan faktor apa saja yang dapat

---

<sup>39</sup>Alie Humaedi, *Etnografi...*, hlm. 41.

<sup>40</sup>Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 52-53.

<sup>41</sup>Andrea Ata Ujan, *Filosafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kunisius, 2009), hlm. 90.

mempengaruhi efektif tidaknya sebuah hukum. Menurut Munir, faktor tersebut ada dua, yaitu: (1) kaidah hukum harus dapat diterapkan, dan (2) kaidah hukum harus dapat diterima oleh masyarakat.<sup>42</sup> Berbeda dengan pendapat Tarigan, bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat ada tiga, yaitu (1) kaidah hukum, (2) penegak hukum, dan (3) masyarakat hukum. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto dikutip oleh Tarigan, terdapat lima faktor yang dapat memungsikan hukum dengan baik yaitu: (1) hukumnya itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan.<sup>43</sup>

Dahlan menyebutkan hukum agar dapat efektif diterapkan harus memenuhi empat faktor atau syarat yaitu:<sup>44</sup>

1. Substansi hukum
2. Struktur hukum
3. Kultur
4. Fasilitas hukum

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka hukum dapat efektif berfungsi dalam masyarakat. Masing-masing ahli berbeda dalam menetapkan faktor yang dapat mempengaruhi hukum secara efektif. Namun demikian, melihat beberapa pandangan di atas maka secara khusus faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dengan baik dapat disarikan menjadi empat faktor, yaitu: *Pertama*, materi hukum yang baik. *Kedua*, penegak hukum yang baik. *Ketiga*, masyarakat hukum yang baik. *Keempat*, sarana dan prasarana hukum yang baik.

---

<sup>42</sup>Munir Fuady, *Teori-Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117.

<sup>43</sup>Irwan Jasa Tarigan, *Peran...*, hlm. 53.

<sup>44</sup>Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 186.

Keempat faktor yang disebutkan terakhir dapat dikemukakan masing-masing yaitu:

1. Materi hukum yang baik, yakni adanya ketentuan hukum yang mengatur masyarakat. Di mana ketentuan tersebut tersusun secara baik dan mengandung materi yang baik pula. Materi hukum disebut juga dengan kaidah hukum.
2. Penegak hukum yang baik, bermaksud aparat penegak hukum telah melakukan tanggungjawabnya selaku penegak hukum. Sehingga, hukum akan berlaku secara efektif ketika penegak materi hukum yang ada juga baik.
3. Masyarakat hukum yang baik, bermaksud bahwa masyarakat secara sadar tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada.
4. Sarana dan prasarana hukum yang baik, bermaksud bahwa hukum dapat ditegakkan secara efektif jika diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana penegakkan hukum. Misalnya, adanya mobilitas penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dapat diberlakukan kepada masyarakat secara efektif ketika telah memenuhi beberapa faktor pendukungnya, yaitu materi hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, adanya penegak hukum yang baik, masyarakat serta sarana dan prasarana hukum yang baik. Keempat faktor ini harus ada dan bersifat kumulatif, bukan alternatif. Artinya, semua faktor pendukung tersebut harus terpenuhi secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum akan dapat efektif untuk ditegakkan dalam masyarakat.

## BAB TIGA

### EFEKTIVITAS PERAN MUKIM DI KEMUKIMAN KRUENG LUAS KECAMATAN TRUMON TIMUR KABUPATEN ACEH SELATAN

#### 3.1 Gambaran Umum Kemukiman Krueng Luas

Krueng Luas merupakan salah satu dari dua kemukiman di Kecamatan Trumon Timur, satu kemukiman lainnya yaitu Ladang Rimba. Trumon Timur sendiri merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Aceh Selatan. Secara astronomis, Kabupaten Aceh Selatan terletak antara 2° 23'- 3° 36' Lintang Utara dan 96° 54' -97° 51' Bujur Timur dengan ketinggian wilayah rata-rata sebesar 25 meter di atas permukaan laut.<sup>1</sup>

Trumon Timur dengan ibu kota Kecamatan Krueng Luas, memiliki luas wilayah 43.285 Ha, dengan batasan sebelah Utara dengan Kab. Aceh Tenggara, sebelah Selatan dengan Kab. Aceh Singkil, sebelah Barat dengan Kec. Trumon, dan sebelah Timur dengan Kota Subulussalam. Kecamatan Trumon Timur memiliki dua kemukiman, yaitu Ladang Rimba dan Krueng Luas. Masing-masing gampong yang berada di bawah kedua mukim tersebut, yaitu:<sup>2</sup>

1. Kemukiman Ladang Rimba terdiri dari lima gampong, masing-masing gampong tersebut adalah Gampong Ladang Rimba, Gampong Jambo Papan, Gampong Ie Jeureuneh, Gampong Naca, dan Gampong Cot Bayu.

---

<sup>1</sup>Tuismadi, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2017*, (Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 3.

<sup>2</sup>Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, *Aceh Selatan dalam Angka 2010*, (Aceh Selatan: BPS Kabupaten Aceh Selatan, 2010), hlm. 15.

2. Mukim Krueng Luas bernama Zakaria, dengan masa periode mulai tahun 2016 sampai dengan 2021, yang terdiri dari sembilan gampong, masing-masing yaitu Gampong Krueng Luas, Gampong Pinto Rimba, Gampong Seunebok Punto, Gampong Alur Bujok, Gampong Titi Poben, Gampong Jambo Dalem, Gampong Kapai Sesak, Gampong Lhok Raya, dan Gampong Seneubok Pusaka.

Jumlah penduduk Kecamatan Trumon Timur pada tahun 2016 berjumlah sebanyak 9.123 jiwa yang merupakan angka yang didasarkan pada hasil registrasi penduduk di tahun 2016. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 4.616 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4.511 jiwa. Gampong dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu Gampong Jambo Dalem dengan jumlah 2.728 jiwa, dan gampong dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Gampong Alur Bujok dengan jumlah penduduk 219 jiwa.<sup>3</sup>

Sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Trumon Timur pada tahun 2016 cukup memadai baik pada tingkat pendidikan dasar sampai pada tingkat pendidikan menengah atas. Jumlah Sekolah Dasar pada tahun 2016 terdapat 9 unit berstatus negeri. SLTP sebanyak 3 unit dengan status negeri. SMA sebanyak 2 unit berstatus negeri. Untuk sarana kesehatan, terdapat sarana berupa satu Puskesmas yang berada di Gampong Krueng Luas, dua sarana kesehatan dalam bentuk Pustu masing-masing di Gampong Jambo Dalem dan Kapai Sesak, tiga sarana kesehatan dalam bentuk Poskesdes masing-masing berada di Gampong Punto, Kapai Sesak dan Gampong Pusaka, dan sembilan buah sarana dalam

---

<sup>3</sup>Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, *Trumon Timur dalam Angka 2017*, (Trumon Timmur: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 22-28.

bentuk Posyandu, masing-masing di Gampong Titi Poben, Alur Bujok, Snb Punto, Pinto Rimba, Krueng Luas, Jambo Dalem, Kapai Sesak (dua buah Posyandu), dan Gampong Snb Pusaka.<sup>4</sup>

Terkait dengan kehidupan keagamaan, secara umum masyarakat Kecamatan Trumon Timur dan khususnya masyarakat Kemukiman Krueng Luas beragama Islam. Berdasarkan data BPS Aceh Selatan tahun 2010, non-mulim hanya didapati pada dua kecamatan, yaitu Kluet Selatan dan Tapaktuan. Masing-masing dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

KODE	KECAMATAN/ <i>sub districts</i>	ISLAM/ <i>islam</i>	KATOLIK/ <i>Catholic</i>	PROTESTAN/ <i>Protestant</i>	HINDU/ <i>hindu</i>	BUDHA/ <i>Buddha</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Trumon	6.005	-	-	-	-
011	Trumon Timur	10.241	-	-	-	-
020	Bakongan	12.003	-	-	-	-
021	Bakongan Timur	5.255	-	-	-	-
030	Kluet Selatan	12.672	-	-	-	10
031	Kluet Timur	9.437	-	-	-	-
040	Kluet Utara	24.120	-	-	-	-
041	Pasie Raja	14.844	-	-	-	-
042	Kluet Tengah	6.646	-	-	-	-
050	Tapaktuan	22.531	-	34	-	79
060	Sama Dua	15.880	-	-	-	-
070	Sawang	13.125	-	-	-	-
080	Meukek	19.124	-	-	-	-
090	Labuhan Haji	12.643	-	-	-	-
091	Labuhan Haji Timur	10.002	-	-	-	-
092	Labuhan Haji Barat	16.918	-	-	-	-
<b>JUMLAH/ Total</b>						
	2009	211.446	-	34	-	89
	2008	210.102	-	31	-	82

Sumber: BPS Aceh Selatan 2010.

<sup>4</sup>Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, *Trumon Timur dalam Angka 2017*, (Trumon Timmur: Badan Pusat Statistik, 2017), hlm. 22-28.

Khusus kehidupan masyarakat Kemukiman Krung Luas, hidup sebagaimana masyarakat di kecamatan lainnya. Sumber pendapatan ekonomi masyarakat yaitu diperoleh dari tanaman jagung. Sementara tanaman padi berada pada perolehan ekonomi kedua setelah jagung. Hal ini disebabkan karena sebaran wilayah pertanian padi cukup sedikit. Produksi jagung meningkat dan cukup tinggi disebabkan karena kondisi tanah tergolong tinggi dengan perolehan sumber air cukup sedikit. Untuk itu, masyarakat Kemukiman Krueng Luas secara umum menghasilkan pendapatan ekonomi dari sumber tanaman jagung.

Selain itu, masyarakat Krueng Luas juga hidup dengan tingkat ekonomi yang mapan. Hal ini disebabkan karena pusat pemerintahan berada di wilayah tersebut. Selain itu, pusat perdagangan dan ekonomi juga terletak di wilayah Krueng Luas. Kondisi ini dilihat dari pembangunan Pasar Krueng Luas dilakukan oleh pemerintah setempat. Setiap hari Selasa di “Peukan” atau Pasar Krueng Luas dilaksanakan hari pekan, yaitu hari ramainya atau berkumpulnya warga di satu titik dalam transaksi jual beli. Sebelumnya, pekan Krueng Luas berlokasi di kantor camat Trumon Timur. Karena lokasinya sempit maka dipindahkah ke lokasi yang lebih luas yang juga berdekatan dengan tempat semula. Untuk mendapatkan lokasi baru maka, 8 gampong dalam wilayah mukim Krueng Luas *meuripe* untuk membeli lahan *peukan* dimaksud.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Redaksi, *Geliat Peukan Krueng Luas Aceh Selatan*. “acehtrend.com”, (22/06/2017), dimuat dalam: <https://www.acehtrend.com/2017/06/22/geliat-peukan-krueng-luas-aceh-selatan/>, di akses tanggal 27 Oktober 2018.

### 3.2 Peran Mukim di Kemukiman Krueng Luas

Kedudukan, peran, dan tugas-tugas mukim di Kemukiman Krueng Luas idealnya mengacu pada aspek yuridis dua qanun dalam wilayah hukum Aceh selatan, yaitu Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim dan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor Tujuh Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan. Dalam Qanun Pemerintahan Mukim tersebut, mukim dimaknai sebagai berikut:

Kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat (Pasal 1 angka 10).

Pemaknaan tersebut tampak sama seperti beberapa rumusan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Secara khusus, makna mukim dalam wilayah hukum Aceh selatan sebagaimana disebutkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor Tujuh Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan, disebutkan bahwa:

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Selatan yang terdiri atas beberapa Gampong yang mempunyai batas tertentu dan harta kekayaan sendiri yang dipimpin oleh *imeum* mukim berkedudukan langsung di bawah camat (Pasal 1 angka 8).

Terkait dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan mukim dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Selatan secara umum ditetapkan dalam Bab II Qanun Pemerintahan Mukim Kabupaten Aceh Selatan. Masing-masing disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 sebagai berikut:

Mukim berkedudukan sebagai institusi pemerintahan dan adat di bawah kecamatan yang membawahi gabungan (federasi) dari beberapa gampong

dalam struktur kemukiman setempat menyelenggarakan pemerintahan mukim dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam wilayah kemukiman, melestarikan adat beserta adat istiadat setempat yang sesuai dengan syari'at Islam, melindungi fungsi ekologi dan sumber daya alam (sda) sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam gampong yang bergabung dalam struktur kemukiman. (Pasal 2).

Mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan kemukiman, melaksanakan pembangunan, melindungi adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kemukiman dan meningkatkan kualitas pelaksanaan syari'at Islam. (Pasal 3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mukim mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (*medebewind*) serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di mukim; b. pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di mukim; c. pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama di kemukiman; d. pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, perlindungan hak-hak dasar, ketenteraman dan ketertiban masyarakat di kemukiman; e. penyelesaian persengketaan adat di kemukiman; dan f. pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (sda) di kemukiman. (Pasal 4).

Ayat (1): kewenangan mukim meliputi: a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul mukim dan ketentuan adat serta adat istiadat; b. kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh pemerintah aceh, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan; d. kewenangan pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah aceh, pemerintah kabupaten, dan kecamatan; dan e. kewenangan melakukan pengawasan pembangunan, fungsi ekologi dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di kemukiman. Ayat (2): tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personil yang melaksanakan. Ayat (3): pemerintah mukim berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personil yang melaksanakan. Ayat (4): pembangunan dalam wilayah kemukiman harus mendapat persetujuan/rekomendasi imuem mukim setempat. Ayat (5): setiap transaksi peralihan hak yang terjadi dalam wilayah kemukiman harus mengetahui imeum mukim. (Pasal 5).

Ketentuan di atas tampak sejalan dengan ketentuan Qanun Aceh tentang Mukim dan adat Aceh. Ketentuan tersebut menjadi idealita yang seharusnya terealisasi dengan baik dalam wilayah kemukiman di Kecamatan. Namun demikian, dalam realitanya lembaga mukim tidak seluas peran yang diberikan oleh Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pemerintahan Mukim. Hal ini terlihat dari beberapa isu-isu terkait masalah masyarakat yang diselesaikan dengan tidak melibatkan keanggotaan mukim di dalamnya.

Menurut keterangan Zakaria, selaku *imuem* mukim di Kemukiman Krueng Luas menyebutkan, pada umumnya mukim di tiap kecamatan memiliki peran yang sama dalam menjalankan sistem pemerintahan dan menyelenggarakan serta menyelesaikan persoalan aktual dalam masyarakat. Namun demikian, peran *imuem* Mukim di Kecamatan Krueng Luas tidak terlihat jika mengacu pada aspek struktur pemerintahan. Biasanya, dalam beberapa kecamatan yang ada di wilayah Aceh Selatan, *imuem* mukim memiliki posisi penting misalnya dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat, baik perdata, maupun di bidang pidana.<sup>6</sup> Muhammad Yusuf (Keuchik Gampong Krueng Luas), juga memberikan keterangan yang sama. Mukim dalam kecamatan memiliki fungsi yang cukup besar. Semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat gampong, seperti sengketa lahan pertanahan, dan kasus-kasus kejahatan pidana, mukim berperan dalam penanganannya. Namun, fungsi mukim tersebut tidak terealisasi dengan baik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Zakaria, *Imuem* Mukim dalam Kemukiman Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, tanggal 15 September 2018.

<sup>7</sup>Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Keuchik Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, tanggal 16 September 2018.

Salah satu peran mukim Krueng Luas adalah dalam penyelesaian masalah masyarakat, biasanya dalam masalah sengketa lahan. Salah satu sengketa lahan antara warga dengan perusahaan perkebunan PT Asdal Prima Lestari tahun 2017. Namun, kasus sengketa lahan tersebut telah diselesaikan oleh Polres Aceh Selatan. Menurut Zakaria, lembaga mukim dalam hal ini tidak bisa menyelesaikannya mengingat telah masuk ranah hukum dan ditangani oleh pihak kepolisian.<sup>8</sup> Adapun di bidang tindak kejahatan, imuem mukim Krueng Luas cukup banyak terlibat dalam penyelesaiannya. Secara umum, kasus-kasus yang ditangani yaitu pencurian, penganiayaan, dan tindak pidana khalwat. Penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dan penganiayaan biasa diselesaikan dengan jalan damai melalui musyawarah adat. Sementara tindak pidana khalwat diselesaikan dengan musyawarah adat dengan membebaskan bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan khalwat berupa denda adat.<sup>9</sup>

Regulasi pemerintahan mukim pada prinsipnya dipandang cukup menjadi bahan acuan dalam menjalankan struktur pemerintahan mukim. Regulasi tersebut tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim. Zakaria menyinggung qanun ini dalam kaitan peran mukim Krueng Luas belum terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Salah satu yang disebutkan adalah belum adanya Kantor mukim yang secara kelembagaan sangat dibutuhkan. Dalam keterangannya disebutkan sebagai berikut:

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Zakaria, *Imuem* Mukim dalam Kemukiman Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, tanggal 15 September 2018.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Syarifuddin dan Marzuki, masing-masing sleaku Keuchik Gampong Seuneubok Punto dan Keuchik Gampong Jambo Dalem, tanggal 16 September 2018.

Qanun Nomor 23 Tahun 2012 menurut saya cukup baik. Namun realisasinya dalam kemukiman Krueng Luas masih belum maksimal. Salah satunya kita di sini belum mempunyai kantor sendiri. Menurut saya, kantor sangat dibutuhkan dalam menunjang berjalannya pemerintah mukim secara maksimal. Dengan ada kantor, kami sebagai pengurus mukim tentu akan mudah melakukan musyawarah bulanan. Kami juga bisa mengumpulkan perangkat adat terkait. Namun, penyelesaian dalam masalah sosial masyarakat sekarang ini dilakukan di Kantor Desa yang bersangkutan, jadi kami sebagai lembaga tersendiri merasa kurang berwibawa dalam menjalankan fungsi dan tugas kami.<sup>10</sup>

Menurut Syarifuddin, peran mukim dalam pemerintahan tidak terlihat dan tidak berjalan dengan baik. Adapun kutipan penjelasannya sebagai berikut:

Peran mukim di Kecamatan Krueng Luas dalam pemerintahan menurut saya belum berjalan dengan baik. Pimpinan mukim (*imuem* mukim) sekarang saya lihat bagus. Saya sering tukar pendapat dengan beliau, orangnya bagus bahkan ia menginginkan perannya dalam menyelesaikan isu-isu masyarakat dapat berjalan dengan baik. Namun kendalanya seperti honor mukim sangat rendah. Kemudian tidak ada struktur baku mengenai pemerintah mukim. Anggota mukim ada tetap sulit untuk dilakukan musyawarah, melakukan perencanaan penyelesaian masalah dalam masyarakat. Selain itu, ada sebagian anggota mukim yang tidak memiliki kendaraan, di samping juga tidak ada kendaraan dinas. Sehingga mukim sulit untuk berperan aktif dalam pemerintahan dan menyelesaikan masalah masyarakat.<sup>11</sup>

Keterbatasan fasilitas di kemukiman Krueng Luas juga disinggung oleh T. Masrizal selaku Camat di Kecamatan Trumon Timur. Ia menyatakan bahwa Kantor Mukim dan alat transportasi mukim belum ada. Namun demikian, dalam urusan pemeritahan gampong, pihak kecamatan selalu berdampingan dalam urusan gampong sesuai dengan keadaan yang diperlukan.<sup>12</sup> Keterangan yang senada juga dinyatakan oleh Marzuki, bahwa kurangnya peran aktif *imuem* mukim dalam pemerintahan dan penyelesaian masalah hukum masyarakat dipengaruhi

<sup>10</sup>Wawancara dengan Zakaria, *Imuem* Mukim dalam Kemukiman Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, tanggal 15 September 2018.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Syarifuddin, Keuchik Gampong Seuneubok Punto, Kecamatan Trumon Timur, tanggal 16 September 2018.

<sup>12</sup>Waancara dengan T. Masrizal, Camat Trumon Timur, pada tanggal 5 Desember 2018.

oleh kurang ketersediaan fasilitas. Menurut Marzuki fasilitas seperti transportasi dinas, serta kantor mukim sangat menentukan besar tidaknya keterlibatan mukim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, honor mukim juga dipandang sangat rendah.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa peran mukim Krueng Luas biasanya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam wilayah hukum kemukiman Krueng Luas. Namun demikian, peran tersebut masih sangat terbatas dan belum berjalan dengan baik, karena keterbatasan fasilitas seperti transportasi, kantor, serta keterbatasan dalam penerimaan honor mukim juga dipandang masih rendah.

### **3.1. Pandangan Tokoh Adat Kemukiman Krueng Luas terhadap Peran Lembaga Mukim**

Kinerja dan peran lembaga mukim (*imuem* mukim dan *tuha peut* mukim) tentu tidak terlepas dari sorotan, perhatian dan penilaian dari masyarakat, khususnya tokoh-tokoh adat yang berpengaruh dalam wilayah mukim. Tokoh adat yang dimaksud seperti *tuha peut*, istilah *tuha peut* adalah pihak yang membuat keputusan dan menyetujui semua keputusan penting dalam sosial masyarakat di gampong. Dalam makna lain, *tuha peut* atau empat orang yang dituakan sebagai badan pertimbangan dan penasehat gampong orang yang dianggap sebagai pihak yang mengerti persoalan-persoalan masyarakat.<sup>14</sup> Kemudian *tuha lapan*, istilah *tuha lapan* berarti lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Marzuki, Keuchik Gampong Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur, tanggal 16 September 2018.

<sup>14</sup>Susanne Schroter, ad. al, *Aceh: History, Politich and Culture*, (Singapore: Institute of Southeast Asians Studies, 2010), hlm. 91: Arskal Salim, dkk., *Serambi Mekah yang Berubah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2010), hlm. 165.

membantu imeum mukim dan keuchik atau nama lain. Lihat Pasal 1 angka 20 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. *Tuha lapan* juga berarti suatu badan kelengkapan gampong dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, pemuka masyarakat, unsur cerdik pandai, unsur pemuda/wanita dan unsur kelompok organisasi masyarakat.<sup>15</sup> maupun keuchik yang berada dalam wilayah federasi sebuah kemukiman. Demikian juga kinerja dan peran lembaga mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur.

Sebagian besar tokoh adat gampong di Kemukiman Krueng Luas memandang bahwa Lembaga Mukim Krueng Luas belum berperan secara baik. Di antara peran mukim yang belum terealisasi dengan baik adalah pembinaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam, kehidupan beragama, kerukunan masyarakat di kemukiman sebagaimana amanah Qanun Pemerintahan Mukim. Hal ini sebagaimana disinggung oleh tokoh adat di beberapa gampong dalam wilayah hukum Kemukiman Krueng Luas. Hasil wawancara tersebut dapat diketahui dari beberapa hasil wawancara di antaranya seperti disebutkan oleh Syarifuddin. Dia menyebutkan: "Peran mukim belum maksimal dalam bidang tertentu, seperti pelaksanaan syari'at Islam. Kalau tidak salah, peraturan mukim di sini tidak ada di buat. Seharusnya kan ada peraturan tersendiri khusus di kemukiman yang bersangkutan. Namun untuk sebagian lain khususnya penyelesaian masalah dalam masyarakat sudah baik."<sup>16</sup> Demikian juga disebutkan

---

<sup>15</sup>Lihat, Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, (Banda Aceh Majelis Adat Aceh, 2008), hlm. 34.

<sup>16</sup>Wawancara dengan Syarifuddin, Keuchik Gampong Seuneubok Punto, Kecamatan Trumon Timur, tanggal 16 September 2018.

oleh Marzuki, bahwa “Peran mukim menurut Undang-Undang sebenarnya cukup besar, tidak hanya menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Tetapi, membina kehidupan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam, sosialisasi syariat Islam. Selain itu, qanun Aceh juga memberi wewenang bagi lembaga mukim dalam membuat kebijakan berupa peraturan mukim. Ini semua belum terealisasi dengan baik.<sup>17</sup> Atas keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa peran mukim selama ini kurang maksimal.

Menurut Muhammad Yusuf lembaga mukim Krueng Luas selama ini berperan khususnya dalam menangani masalah di dalam masyarakat. Tetapi untuk beberapa peran lainnya yang diamanahkan dalam undang-undang belum sepenuhnya terealisasi. Ia menegaskan bahwa Mukim Krueng Luas seharusnya membuat kebijakan tertentu dalam bentuk qanun mukim yang khusus diarahkan pada masyarakat Krueng Luas. Selain itu, dalam bidang pemerintahan, lembaga mukim juga harusnya menjaga demokrasi dalam masyarakat, memberi pemahaman, namun hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.<sup>18</sup> Menurut M. Ali, peran mukim sekarang cukup baik. Tetapi memang perlu ada pembenahan dalam hal-hal tertentu. Selain itu, perhatian dari pemerintah setempat juga sangat dibutuhkan agar mukim diberi keluasan kewenangan serta memberikan beberapa fasilitas yang baik untuk menunjang kerja mukim menjadi lebih baik”.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Marzuki, Keuchik Gampong Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur, tanggal 16 September 2018.

<sup>18</sup>Wawancara dengan Muhammad Yusuf, Keuchik Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, tanggal 16 September 2018.

<sup>19</sup>Wawancara dengan M. Ali, *Tuha Peut* Gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, tanggal 15 September 2018.

Keterangan yang serupa juga dikemukakan oleh Hasan, bahwa peraturan mukim di beberapa wilayah kemukiman di tempat lain telah ada, namun untuk kemukiman Krueng Luas belum ada. Ia juga menegaskan bahwa seharusnya imuem mukim serta jajarannya membuat satu regulasi tersendiri khusus mengatur kehidupan di mukim Krueng Luas ini. Hal ini sebenarnya sudah diamanahkan dalam Qanun Pemerintahan Mukim Aceh Selatan. Imuem mukim dapat mengajukan rancangan peraturan mukim dan dibahas bersama-sama dalam keanggotaan mukim. Rancangan tersebut menjadi peraturan tersendiri dan pedoman dalam tugas nyata di Kemukiman Krueng Luas ini.<sup>20</sup> Menurut Munir, peran mukim selama ini cukup baik. Masalah-masalah seperti sengketa tanah, penyelesaian kasus pidana dan masalah perdata yang selama ini timbul dalam masyarakat juga dilibatkan mukim di dalamnya. Meskipun demikian, kerja dan peran mukim menurutnya harus diimbangi dengan fasilitas yang diberikan kepada anggota mukim, baik imuem mukim maupun kepada tuha peut mukim. Selain itu, honor mukim juga harus tinggi. Karena, hal ini dilakukan untuk menunjang peran mukim agar lebih baik lagi.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat memberi gambaran umum bahwa peran mukim selama ini kurang maksimal. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya kurangnya perhatian pemerintah dalam bentuk pemberian fasilitas yang cukup kepada lembaga mukim. Namun demikian, dalam kondisi-kondisi tertentu, mukim dipandang cukup baik perannya khusus dalam masalah

---

<sup>20</sup>Hasan, warga gampong Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, tanggal 17 September 2018.

<sup>21</sup>Munir, warga gampong Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur, tanggal 16 September 2018.

penyelesaian masalah kemasyarakatan, baik dalam hukum pidana maupun masalah hukum perdata.

Peran-peran lain seperti menghidupkan kembali paham keagamaan masyarakat, menegakkan syariat Islam, membuat kebijakan mukim, memang belum dilakukan oleh Lembaga Mukim. Semua peran dan tugas tersebut pada prinsipnya telah disebutkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim. Pasal 7 dinyatakan bahwa mukim memiliki peran dan tugas dalam peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam dalam masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat kemukiman, dan mengajukan Rancangan Peraturan Mukim kepada *Tuha Peut* Mukim untuk dibahas bersama dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan diundangkan menjadi Peraturan Mukim. Peran dan tugas inilah tampak belum terealisasi dalam kelembagaan Mukim Krueng Luas.

Beberapa pandangan di atas sejalan dengan pendapat Mukhlis, bahwa seharusnya mukim memiliki dua peran dan fungsi utama, yaitu sebagai administrasi pemerintahan dan merancang serta mengatur kehidupan masyarakat: *“the existence of mukim in Aceh can be divided into two functions, namely a function as a government administrator and functions as customs organizer.”*<sup>22</sup> Hal yang sama juga disebutkan oleh Susanne Schroter dkk, bahwa fungsi atau peran mukim adalah mengkoordinasikan serta memecahkan isu-isu yang terjadi dalam

---

<sup>22</sup>Mukhlis, *Mukim Concept as Government Administrators in Aceh*, Jurnal: “Dinamika Hukum”. Vol. 15, No. 2, (May 2015), hlm. 203.

masyarakat antar gampong: “*their (mukim) function was to coordinate and resolve inter-village issues*”.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa umumnya masyarakat dan tokoh adat memandang bahwa peran mukim yang diamanakah dalam qanun Aceh cukup besar. Namun, kenyataannya lembaga mukim di Kemukiman Krueng Luas belum terealisasi dengan baik. Terdapat beberapa masalah yang menjadi peran dan tugas mukim yang tidak dijalankan dengan baik. Namun, untuk masalah-masalah tertentu seperti penyelesaian masalah masyarakat dilakukan cukup baik, di mana mukim berperan di dalamnya.

### **3.2. Efektivitas Peran Mukim di Kemukiman Krueng Luas Dilihat Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh**

Peran mukim Krueng Luas dilihat menurut perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan kaitannya dengan analisa teori efektivitas hukum. Kedua variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga uraiannya diharapkan mampu untuk memberi gambaran umum tentang efektif tidaknya peran mukim di Kemukiman Krueng Luas.

Dilihat dalam perspektif Undang-Undang Pemerintahan Aceh (selanjutnya ditulis UUPA), mukim adalah bagian dari Lembaga Adat. Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 98 ayat (3) huruf b UUPA, di mana salah satu lembaga adat adalah *imeum* mukim atau nama lain. Di samping itu, *imum* mukim masuk sebagai wilayah administrasi di bawah kecamatan. Hal ini sesuai dengan pendapat

---

<sup>23</sup>Susanne Schroter, ad. al, *Aceh: History, Politich and Culture*, (Singapore: Institute of Southeast Asians Studies, 2010), hlm. 91.

Mahdi Syahbandir, selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, menyebutkan bahwa dengan UUPA, keberadaan *imeum* mukim sudah sangat kuat karena diakui dan mendapat tempat sebagai satu unit pemerintahan tersendiri yang berada di bawah camat dan di atas Pemerintahan Gampong sebagai unit pemerintahan terendah di Aceh.<sup>24</sup>

Dalam UUPA tersebut, *imuem* mukim masuk sebagai lembaga adat, yang memiliki peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Pasal 98 ayat 1 UUPA). Ini menunjukkan mukim telah mendapat mandat secara *yuridis* dalam menjalankan peranannya dalam sistem pemerintahan Aceh.

Secara eksplisit, UUPA memang tidak memuat ketentuan khusus tentang tugas, wewenang, fungsi dan peran lembaga mukim. Namun, mengacu pada ketentuan Pasal 98 UUPA tersebut, sangat jelas kedudukan dan perannya dalam pemerintahan di Aceh. Di samping itu, peran mukim juga telah digeneralisasi melalui Pasal 114 ayat (4) UUPA yang menyebutkan: “ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi, tugas, fungsi, dan kelengkapan mukim diatur dengan qanun kabupaten/kota”. Jadi, secara tidak langsung UUPA mengatur peran dan tugas mukim dengan mendelegasikan kembali melalui qanun di kabupaten/kota. Untuk kemukiman Krueng Luas, peran lembaga mukim tentu mengacu pada qanun pemerintahan mukim yang ada di Aceh Selatan yang *notabene* sebagai wilayah hukum yang membawahi Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur.

---

<sup>24</sup>Mahdi Syahbandir, *The History of Imuem Mukim Governance in Aceh*. Jurnal: “Kanun Jurnal Ilmu Hukum”. Vol. 16, No. 62, (April, 2014), hlm. 16.

Dengan demikian, peran mukim Krueng Luas seharusnya mengacu pada Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim. Ketentuannya telah penulis singgung pada bab ini, tepatnya sub bahasan kedua sebelumnya. Penjelasan atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Mukim, tepatnya di bagian poin satu mengenai penjelasan umum, disebutkan mukim memiliki peranan yang bersifat sentral dalam sistem pemerintahan lokal Aceh yang meliputi tiga peran, yaitu administrasi pemerintahan, adat dan hukum:

1. Peran bidang administrasi berkenaan dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan jual beli tanah dikeluarkan oleh Mukim atau disahkan oleh Mukim, setelah terlebih dahulu memeriksa status tanah yang diperjualbelikan melalui Keuchik atau lembaga adat lainnya sesuai dengan kedudukan tanah.
2. Dalam bidang adat, mukim merupakan rujukan dari setiap perkara adat yang belum dapat diselesaikan di tingkat Gampong. Mukim juga ikut mengatur kawasan bersama berupa *padang meurabe*, *glee*, *blang*, dan *tanoh-tanoh* yang berada di bawah penguasaan Mukim atau berada di luar penguasaan Gampong.
3. Dalam bidang hukum, Mukim menjadi tempat penyelesaian hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian, fasakh dan rujuk, serta mengurus harta umat yang berada di bawah penguasaan Mukim.

Tiga poin di atas merupakan generalisasi dari peran mukim yang disebutkan dalam UUPA. Jika dilihat dari keterangan beberapa tokoh adat sebelumnya, menunjukkan bahwa mukim Krueng Luas secara khusus tampak belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai lembaga mukim. Karena, pada bagian-bagian tertentu yang justru menjadi tugas pokok mukim tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga, jika dilihat dari teori efektivitas hukum, maka aturan hukum UUPA berikut dengan turunan regulasinya belum efektif dilaksanakan.

Dalam teori efektivitas hukum, hukum-hukum baik mengenai kelembagaan maupun aturan kehidupan kemasyarakatan dapat berjalan dan difungsikan dengan baik jika didukung oleh empat faktor umum.<sup>25</sup> Adanya aturan atau materi hukum yang baik (norma hukum), pelaksana atau penegak hukum yang baik, masyarakat yang baik, serta adanya sarana dan prasarana yang baik.<sup>26</sup> Empat faktor tersebut secara keseluruhan, dan kelengkapan empat unsur inilah yang dapat menjadi alat uji apakah lembaga mukim Krueng Luas sudah efektif ataupun tidak.

Keempat faktor tersebut dapat digeneralisasi ke dalam Lembaga Kemukiman Krueng Luas sebagai berikut:

1. Dilihat dari faktor *pertama*, yaitu norma hukum, secara umum telah ada regulasi yang baik tentang pemerintahan mukim, salah satunya Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan

---

<sup>25</sup>Beberapa referensi dan penjelasan terkait “*teori efektivitas hukum*” telah penulis singgung pada bab dua.

<sup>26</sup>Achamad Ali, *Menguk Teori Hukum “Legal Theory” dan Teori Peradilan “Judicialprudence” Termasuk Interpretasi Undang-Undang “Legisprudence”*, Edisi Pertama, Volum 1, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 303.

Mukim. Qanun ini secara keseluruhan memuat kerangka acuan pemerintahan mukim di bawah kecamatan di seluruh wilayah hukum Kabupaten Aceh selatan—termasuk di dalamnya Kemukiman Krueng Luas. Intinya, syarat untuk memungsikan lembaga Mukim di Krueng Luas telah terpenuhi dari segi norma hukum.

2. Penegak hukum yang baik juga telah terpenuhi, yaitu adanya *imuem* mukim dan *tuha peut* mukim di Kemukiman Krueng Luas.
3. Adanya masyarakat hukum yang baik. Secara umum, masyarakat di Kemukiman Krueng Luas sangat antusias dalam mengikuti instruksi lembaga mukim di Krueng Luas sebagaimana penjelasannya telah disinggung pada sub bahasan sebelumnya.
4. Faktor *keempat*, adalah kelengkapan sarana dan prasana yang baik. Faktor inilah yang mungkin belum terpenuhi. Beberapa keterangan responden sebelumnya menyebutkan bahwa lembaga mukim Krueng Luas belum memiliki transportasi dinas, belum memiliki kantor sebagai tempat yang menunjukkan eksistensi mukim, serta rendahnya honor unsur mukim dalam menjalankan perannya di pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, faktor yang dapat membuat lembaga mukim Krueng Luas efektif ataupun tidak secara umum telah dipenuhi. Namun untuk faktor yang keempat, yaitu sarana dan prasarana lembaga mukim dalam menjalankan perannya di pemerintahan belum terpenuhi dengan baik. Selain itu, beberapa responden sebelumnya juga menyebutkan tugas dan fungsi mukim

krueng Luas belum terealisasi dengan baik. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa peran mukim di Kemukiman Krueng Luas belum efektif.

### **3.3. Tantangan Peran Mukim dalam Pemerintahan di Kemukiman Krueng Luas**

Eksistensi mukim di Aceh lahir awalnya sebagai lembaga non-formal menjadi lembaga formal berdasarkan pengakuan beberapa landasan yuridis di Aceh, baik undang-undang maupun perda (qanun) Aceh seperti telah disebutkan pada pembahasan dan bab sebelumnya. Regulasi yang ada memberi ruang bagi mukim dalam menjalankan peranannya di pemerintahan kabupaten/kota. Bahkan sebagai pengamat atau ahli memandang bahwa regulasi mukim di Aceh dipandang cukup baik dan sangat kuat.<sup>27</sup>

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa peran lembaga mukim sulit untuk direalisasikan dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Termasuk dalam pembahasan ini adalah realisasi dari peran mukim Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga mukim—Krueng Luas—dalam menjalankan perannya cukup besar. Tantangan dan hambatan yang dimaksud bisa berasal dari luar lembaga mukim (*imuem* mukim dan jajarannya), juga bisa berasal dari luar lembaga tersebut. Kedua tantangan ini pada dasarnya disarikan dari beberapa keterangan tokoh adat di Kemukiman Krueng Luas.

Salah satunya keterangan Muhammad Yusuf dan M. Ali, masing-masing sebagai Keuchik dan Tuha Peut Gampong Krueng Luas. Intinya disebutkan bahwa

---

<sup>27</sup>Musliem Julok, “*Pemerintahan Mukim, Mengapa tidak?*”. (Rabu, 24 Juni 2015, dimuat pukul 13:32), dalam <http://aceh.tribunnews.com/2015/06/24/pemerintahan-mukim-mengapa-tidak>, diakses tanggal 28 Oktober 2018.

tantangan dari luar bahwa sangat dimungkinkan aparaturnya di tingkat kabupaten atau lembaga terkait lainnya tidak memberikan dukungan fasilitas yang memadai bagi lembaga mukim Krueng Luas. Sementara tantangan dan hambatan dari dalam lembaga mukim yaitu tidak ada inisiatif dari unsur mukim (*imuem mukim* dan *tuha peut mukim*) dalam mencari solusi yang tepat dalam memaksimalkan perannya sebagai unsur penting dalam lembaga mukim tersebut.<sup>28</sup>

Keterangan yang serupa juga dijelaskan oleh Marzuki, namun ditambahkan bahwa tantangan dan hambatan dari dalam lembaga adalah tidak ditemukan adanya sosok individu-individu yang memiliki visi kepemimpinan mukim. Menurutnya, sosok individu yang masih muda sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja lembaga mukim. Dengan sendirinya, peran mukim akan terlihat lebih aktif, visioner, efektif.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tantangan peran mukim Krueng Luas cukup besar. Satu sisi, regulasi yang baik tidak menentukan efektif tidaknya peran mukim dalam pemerintahan. Di sisi lain, regulasi yang baik harus diimbangi dengan kinerja mukim yang baik pula. Fungsi lembaga mukim Krueng Luas cukup baik dalam hal adanya keterlibatan dan peran mukim dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Namun, dalam banyak hal justru peran mukim belum memadai. Tantangan yang dihadapi kelembagaan mukim di Krueng Luas adalah tidak adanya sinergisitas antara

---

<sup>28</sup>Wawancara dengan Muhammad Yusuf dan M. Ali, Keuchik Gampong Krueng Luas dan Tuha Peut, Kecamatan Trumon Timur, tanggal 15 dan 16 September 2018.

<sup>29</sup>Wawancara dengan Marzuki, Keuchik Gampong Jambo Dalem Kecamatan Trumon Timur, tanggal 16 September 2018.

pemerintah kabupaten dalam melengkapi sarana penunjang kinerja mukim, di samping sulitnya menemukan individu yang mapan dalam mengelola lembaga tersebut dengan baik.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisis terhadap permasalahan :”Efektivitas Peran Mukim dalam Pemerintahan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh: Studi Kasus di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan”, sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan tersebut. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur berperan dalam bidang penyelesaian persengketaan adat di kemukiman baik di bidang pidana seperti sengketa tanah maupun perdata seperti masalah warisan, pernikahan, perceraian dan lainnya.
2. Peran mukim di Kemukiman Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur, dilihat menurut perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh cenderung belum efektif. Lembaga Mukim Krueng Luas hanya berperan dalam penyelesaian persengketaan adat di kemukiman, sementara di bidang pemerintahan belum berperan dengan baik. Peran mukim menurut Undang-Undang sebenarnya cukup besar, tidak hanya menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Tetapi, membina kehidupan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam, sosialisasi syariat Islam. Selain itu, qanun Aceh

juga memberi wewenang bagi lembaga mukim dalam membuat kebijakan berupa peraturan mukim. Ini semua belum terealisasi dengan baik.

3. Tantangan mukim Krueng Luas di antaranya tidak adanya sinergisitas antara pemerintah kabupaten dalam melengkapi sarana penunjang kinerja mukim, di samping sulitnya menemukan individu yang mapan dalam mengelola lembaga tidak ditemukan yang memiliki visi kepemimpinan mukim.

#### **4.2. Saran**

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan hendaknya melengkapi semua fasilitas mukim di Krueng Luas. Hal ini dilakukan agar kerja mukim dapat dilakukan dengan efektif. Selain itu, honor mukim juga harus dipertimbangkan kembali, sebab selama ini honor yang diterima terbilang sangat rendah.
2. Penelitian ini tentu tidak terlepas dari kesalahan baik dari segi isi maupun teknik penulisan. Untuk itu, diharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Nur, *Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur: Konsep Negara Nachwachtesstaat Menuju Negara Welfare Staat dalam Menata Kota Palopo*, Palopo: Guepedia, 2018.
- Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisis Interaksionis, Integrasi dan Konflik*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2003.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Achamad Ali, *Menguak Teori Hukum "Legal Theory" dan Teori Peradilan "Judicialprudence" Termasuk Interpretasi Undang-Undang "Legisprudence"*, Edisi Pertama, Volum 1, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Afrizal Woyla Saputra Zaini, "Relasi Pemerintahan Mukim dengan Gampong dalam Pelaksanaan Pemerintahan Daerah: Studi Penelitian di Mukim Meuko Kabupaten Aceh Barat dan Mukim Meuraxa Kota Banda Aceh". *Skripsi*: mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.
- Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bendana*, Yogyakarta: LKiS, 2015.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andrea Ata Ujan, *Filasafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kunisius, 2009.

- Anthony Reid, *an Indonesian Frontier: Acehnese and Other Historis of Sumatra*, Terj: Masri Maris, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Arskal Salim, dkk., *Serambi Mekah yang Berubah*, Tangerang: Pustaka Alvabet, 2010.
- Chalid HK, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tahun 2011, dengan judul: *Eksistensi Mukim dalam Pemerintahan Aceh Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Suatu Penelitian Di Kemukiman Lampanah, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar*, skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Edy Suhardono, *Teori Peran: Konsep, Derivasi, dan Implikasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, tt.
- Irine H Gayati, "Dinamika Kelembagaan Mukim Era Otonomi Khusus Aceh. Dimuat dalam Mukhlis, "Mukim Concept As Government Administrators In Aceh". Jurnal: *Dinamika Hukum*. Vol. 15 No. 2, May, 2015.
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- J.S. Badudu, *Kamus Serapan Kata-Kata Asing dalam Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007.
- Johan Adair, *Kepemimpinan Muhammad*, Terj: Zia Anshor, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khairul Ikhwan Damanik dkk., *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Lidya Agustina, "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor: Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra dengan Kantor Akuntan Publik *Big Four* di Wilayah DKI Jakarta". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No.1, Mei 2009.
- M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

- Mahdi Syahbandir, "The History of Imuem Mukim Governance in Aceh". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XVI, No. 62, April, 2014.
- Majelis Adat Aceh dan UNDP, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh Majelis Adat Aceh, 2008.
- Muhammad Ibrahim, dkk., *Sejarah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1991.
- Mukhlis, "Mukim Concept as Government Administrators in Aceh", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 15, No. 2, May 2015.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Musliem Julok, "Pemerintahan Mukim, Mengapa tidak?". Rabu, 24 Juni 2015, dimuat pukul 13:32, dalam. <http://aceh.tribunnews.com/2015/06/24/pe-merintahan-mukim-mengapa-tidak>, diakses tanggal 28 Oktober 2018.
- Mutiawanthi, "Tantangan Role (Peran) yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJ-EPA Setelah Kembali ke Indonesia". *Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, No. 2, September 2017.
- Muzakir, "Peran Mukim dalam Memperkuat Kearifan Lokal di Aceh: Suatu Kajian di Mukim Siem, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar". *Tesis: mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala*.
- Peraturan Nomor 2 dan Nomor 5 Tahun 1946.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat.
- Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim.
- Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan.
- Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- Rahmad Fadli, "Peranan Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Gampong: Studi Kasus di Mukim Meuraxa Kecamatan Meuraxa Kota

Banda Aceh”. *Tesis*: mahasiswa Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Redaksi, *Geliat Peukan Krueng Luas Aceh Selatan*. “acehtrend.com”, (22/06/2017), dimuat dalam: <https://www.acehtrend.com/2017/06/22/geliat-peukan-krueng-luas-aceh-selatan/>, di akses tanggal 27 Oktober 2018.

Richard West, Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi*, Terj: Maria Natalia Dmayanty Maer, Jakarta: Salemba Humanika, 2008.

Rusdi Sufi, dkk., *Sejarah Kota Madya Banda Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisiona Banda Aceh, 1997.

Sanusi M. Syarif, “*Mukim atau kemukiman?*”. Penelitian Mukim dan Gampong, Aceh Besar. tt.

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik, *Aceh Selatan dalam Angka 2010*, Aceh Selatan: BPS Kabupaten Aceh Selatan, 2010.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.

Susanne Schroter, ad. al, *Aceh: History, Politich and Culture*, Singapore: Institute of Southeast Asians Studies, 2010.

Taqwaddin Husin, *Mukim di Aceh: Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan*, Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2015.

Taqwaddin, “Legal Aspect of the Forest Management by Mukim”. *Kanun*. No. 50, Edisi April 2010.

Tesis yang ditulis oleh Baihaqi Husin, mahasiswa Program Hukum Pasca Sarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tahun 2009, dengan judul: *Kedudukan Dan Fungsi Imum Mukim Sebagai Penyelenggara Pemerintahan Mukim Suatu Penelitian Di Kabupaten Nagan Raya*. skripsi yang tidak dipublikasikan.

Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

Tuismadi, *Kabupaten Aceh Selatan dalam Angka 2017*, Aceh Selatan: Badan Pusat Statistik, 2017.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa

Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indoensia*, Cet. 2, Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014.

Widjajanti Mulyono Santosi, *Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 20016.

Zaki Abu Kayyisa, “*Shalat Musafir Selama Tidak Berniat Tinggal Menetap*”, dimuat dalam situs: <https://abusalma.net/2015/08/17/bab-shalat-musafir-selama-tidak-berniat-tinggal-men-etap-bag-1/>, diakses tanggal 25 Oktober 2018.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor : 1186/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Pertama
- : Menunjuk Saudara (i) :
- Dr.Musim Zainuddin
  - Amrullah.LLM
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama : Amrunisya Fajharyuni  
NIM : 140105116  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah  
Judul : Efektivitas Peran Mukim Dalam Pemerintahan Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (Penelitian di Kemukiman Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan)
- Kedua
- : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga
- : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 5 Maret 2018

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Amrunisya Fajharyuni
2. Tempat Tanggal Lahir : 26 april 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 140402052
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat
  - a. Gampong : Lampanah
  - b. Kecamatan : Indrapuri
  - c. Kabupaten : Aceh Besar
  - d. Provinsi : Aceh
8. No Telepon/HP : 085223439745

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MIN : MIN Lamreh Lulus 2008
2. SMP/MTs : MTs Indrapuri Lulus 2011
3. SMA/MAN : SMA N 2 Unggul Ali Hasjmy
4. Perguruan Tinggi : Uin Ar-Raniry Banda Aceh

### C. Identitas Orang Tua/Wali

1. Nama
  - a. Ayah : Ilhamnur
  - b. Ibu : Barizah
2. Pekerjaan Orang Tua
  - a. Ayah : Tani
  - b. Ibu : IRT
3. Alamat Orang Tua
  - a. Gampong : Lampanah
  - b. Kecamatan : Indrapuri
  - c. Kabupaten : Aceh Besar
  - d. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 15 Januari 2019

Penulis,

Nurfajrina